

# PENGANTAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL INDONESIA

Direktorat Perpajakan Internasional  
Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional



# Agenda

- Pengantar Perpajakan Internasional
- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
  - *Multilateral Instrument*
  - Surat Keterangan Domisili
  - Bentuk Usaha Tetap
  - *Controlled Foreign Company*
  - Rasio Utang terhadap Modal



# Definisi, Dimensi, dan Tujuan

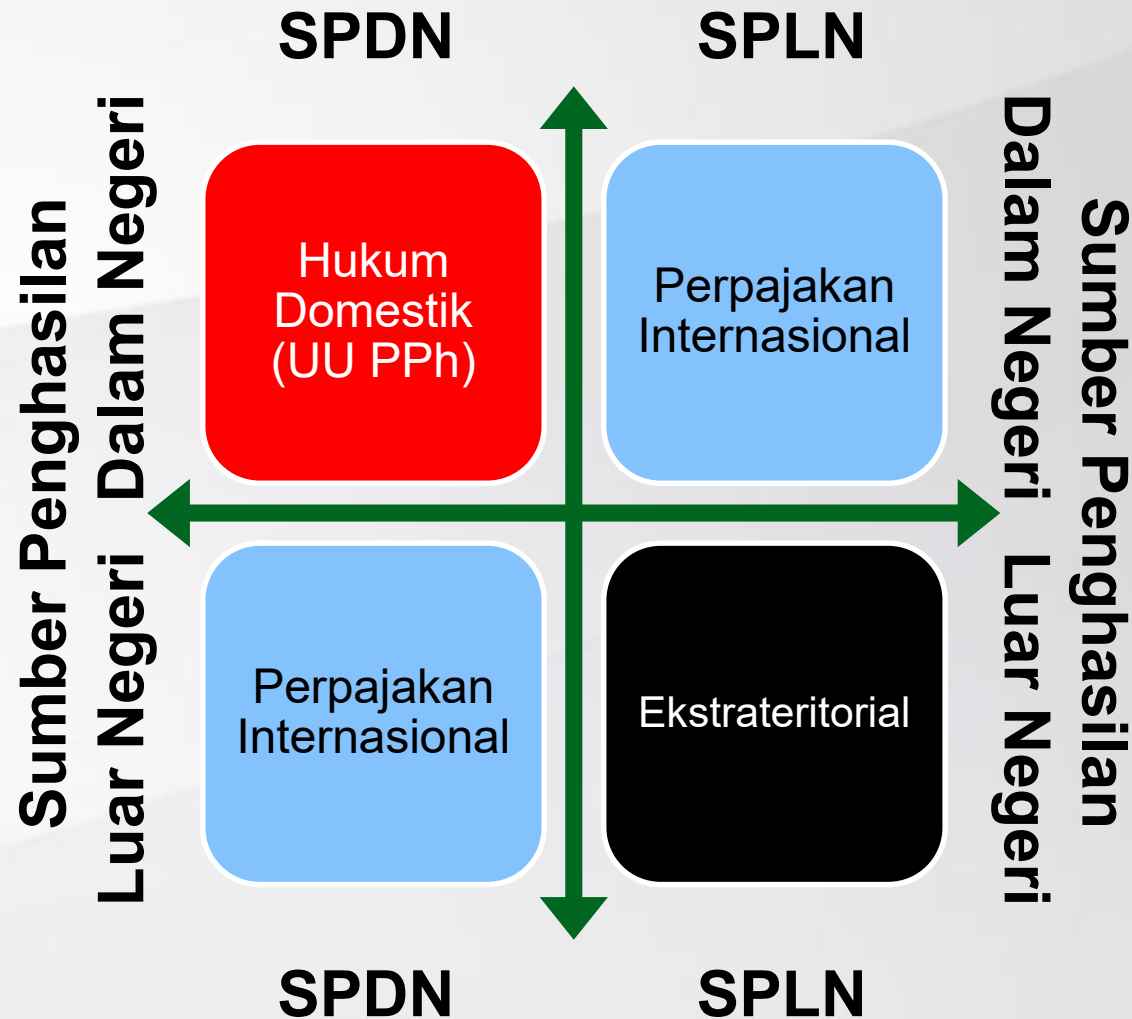
Perpajakan Internasional adalah aspek internasional dalam undang-undang perpajakan suatu negara

Penerimaan Negara

Daya saing

Keadilan  
(horizontal & vertikal)

Netralitas ekspor modal  
Netralitas impor modal



# Aspek Internasional dalam UU PPh

|           |                     |                                                                                                         |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 2   | ayat (3)            | Subjek Pajak dalam negeri                                                                               |
|           | ayat (4)            | Subjek Pajak luar negeri                                                                                |
|           | ayat (5)            | Bentuk Usaha Tetap                                                                                      |
| Pasal 3   |                     | Nonsubjek Pajak (kantor perwakilan negara asing, perwakilan diplomatik, dan organisasi internasional)   |
| Pasal 5   |                     | Objek Pajak BUT                                                                                         |
| Pasal 15  |                     | Norma Penghitungan Khusus (pelayaran atau penerbangan internasional dan kantor perwakilan dagang asing) |
| Pasal 18  | ayat (1)            | Perbandingan utang terhadap modal                                                                       |
|           | ayat (2)            | <i>Controlled Foreign Company</i>                                                                       |
|           | ayat (3), (3d), (4) | Hubungan Istimewa                                                                                       |
|           | ayat (3a)           | Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepakatan Harga Transfer                                             |
|           | ayat (3b) & (3c)    | <i>Special Purpose Company</i>                                                                          |
| Pasal 24  |                     | Kredit Pajak Luar Negeri                                                                                |
| Pasal 26  |                     | Objek Pajak SPLN                                                                                        |
| Pasal 32A |                     | Kewenangan untuk melakukan P3B                                                                          |



# Aspek Internasional dalam UU PPh

| Aspek Internasional      | Dimensi                                                                        |                                                                                                   |                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                          | Pemajakan SPDN                                                                 | Pemajakan SPLN                                                                                    |                                   |
| Subjek                   | SPDN                                                                           | SPLN BUT                                                                                          | SPLN non-BUT                      |
| Objek                    | Pasal 4 ayat (1) & (2)                                                         | Pasal 5 ayat (1)                                                                                  | Pasal 26 ayat (1), (2), (2a), (4) |
| Pengurang                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pasal 6</li> <li>➤ Pasal 9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pasal 5 ayat (2) &amp; (3)</li> <li>➤ Pasal 6</li> </ul> |                                   |
| Penghitungan             | Pasal 16 ayat (1), (2), (4)                                                    | Pasal 16 ayat (3)                                                                                 | Pasal 26 ayat (1), (2), (2a), (4) |
| Tarif                    | Pasal 17 ayat (1) huruf a & b                                                  | Pasal 17 ayat (1) huruf b                                                                         | Pasal 26 ayat (1), (2), (2a), (4) |
| Eliminasi Pajak Berganda | Pasal 24                                                                       |                                                                                                   |                                   |
| Pembayaran               | <i>Self Assessment</i> & Pot-Put                                               | <i>Self Assessment</i> & Pot-Put                                                                  | Pot-Put                           |



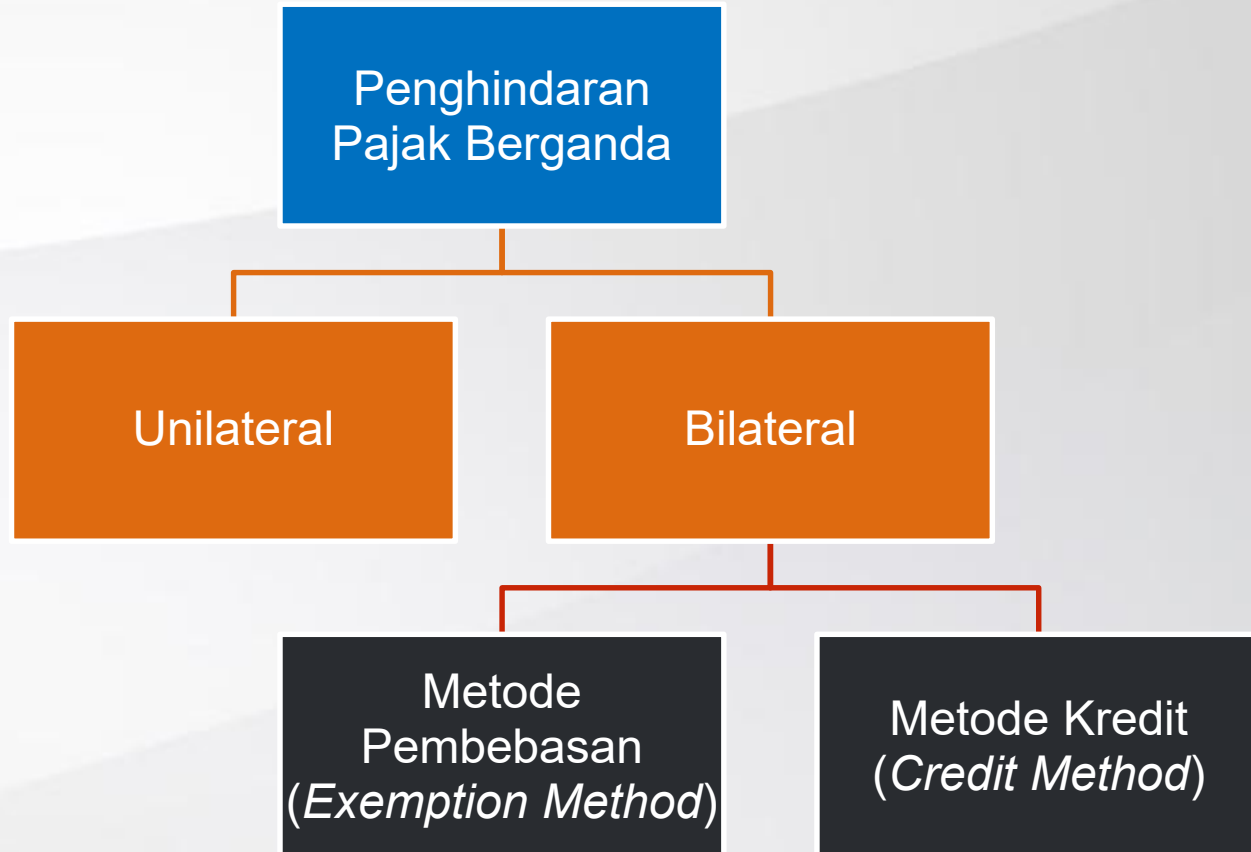
# Pengenaan Pajak Berganda

## Pajak Berganda Yuridis

Penghasilan yang sama dipajaki dua kali di orang yang sama

## Pajak Berganda Ekonomis

Penghasilan yang sama dipajaki dua kali di dua orang yang berbeda



# ***Base Erosion and Profit Shifting***

***BEPS*** refers to tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profits ‘disappear’ for tax purposes or to shift profits to locations where there is little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no overall corporate tax being paid.

*When activities cross border, the interaction of domestic tax systems means that an item of income can be taxed by more than one jurisdiction, thus resulting in double taxation.*

*The interaction can also leave gaps, which result in income not being taxed anywhere.*

*BEPS strategies take advantage of these gaps between tax systems in order to achieve double non-taxation.*



# 15 Aksi BEPS

## Coherence, Substance, Transparency

### Coherence

Hybrid Mismatch Arrangements (2)

CFC Rules (3)

Interest Deductions (4)

Harmful Tax Practices (5)

### Substance

Preventing Tax Treaty Abuse (6)

Avoidance of PE Status (7)

TP Aspects of Intangibles (8)

TP/Risk and Capital (9)

TP/High Risk Transactions (10)

### Transparency

Methodologies and Data Analysis (11)

Disclosure Rules (12)

TP Documentation (13)

Dispute Resolution (14)

Digital Economy (1)

Multilateral Instrument (15)

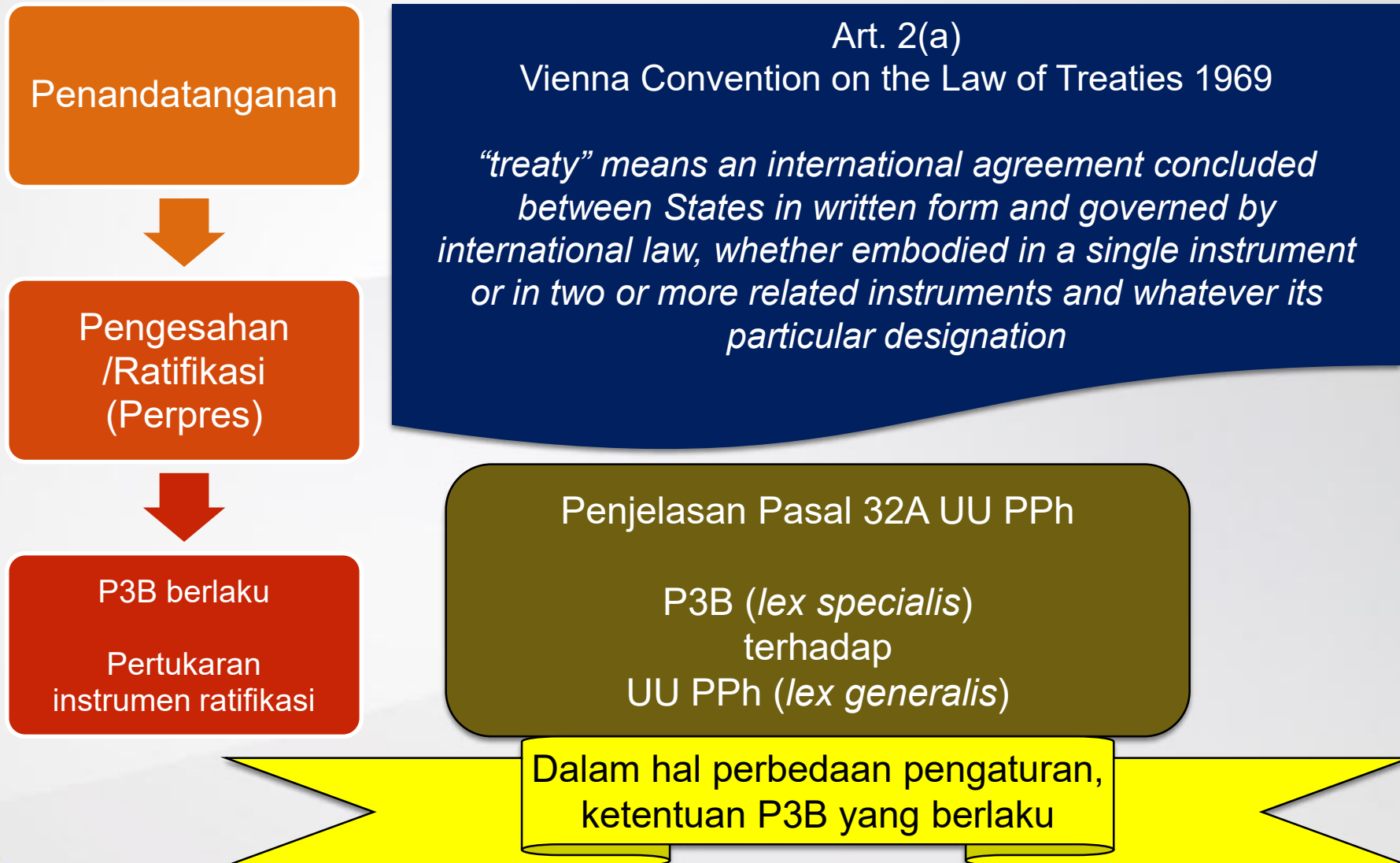
Standar Minimum



# Agenda



# Aspek Hukum Internasional P3B



# Article 4 Resident

- Penentuan status penduduk (*resident*) berdasarkan hukum domestik
- Dalam hal kependudukan ganda (*dual residence*):
  1. orang pribadi:
    - a. tempat tinggal tetap (*permanent home*)
    - b. pusat kepentingan utama (*centre of vital interests*)
    - c. tempat biasa tinggal (*place of habitual abode*)
    - d. kewarganegaraan (*citizenship*) atau kebangsaan (*nationality*)
    - e. persetujuan bersama (*mutual agreement*)
  2. badan:
    - a. tempat kedudukan manajemen efektif (*place of effective management*)
    - b. persetujuan bersama (*mutual agreement*)



# Article 5 Permanent Establishment

- BUT sebagai “*a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on*”
- Daftar ilustratif BUT – bersifat *prima facie*
- BUT konstruksi
- BUT jasa
- Pengecualian BUT untuk kegiatan persiapan (*preparatory*) dan penunjang (*auxiliary*)
- BUT agen yang berkedudukan tidak bebas
- Agen yang berkedudukan bebas bukan merupakan BUT
- BUT asuransi



# ***Article 6 Income from Immovable Property***

---

- Hak pemajakan di negara di mana harta tak bergerak berada (negara sumber)
- Cakupan pengertian harta tak bergerak
- Bentuk-bentuk penghasilan dari harta tak bergerak
- *Lex specialis* terhadap *Article 7* dan *Article 14*



# Article 7 Business Profits

- Hak pemajakan eksklusif di negara penduduk kecuali terdapat BUT  
Tiada pajak bila tiada BUT (*no PE no tax*)
- Hak pemajakan negara sumber:
  1. penghasilan yang berasal dari BUT
  2. penghasilan yang dianggap berasal dari BUT (*force of attraction*):
    - a. penghasilan kantor pusat dari penjualan barang yang sama atau sejenis dengan yang dijual oleh BUT
    - b. penghasilan kantor pusat dari kegiatan usaha yang sama atau sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT
- Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak dapat dibebankan:
  1. royalti atau imbalan lain sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya
  2. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya
  3. bunga kecuali yang berkenaan dengan usaha perbankan



## Article 8 International Shipping and Air Transport

- Pelayaran dan penerbangan di jalur internasional:  
Hak pemajakan eksklusif di negara tempat kedudukan manajemen efektif (POEM)
- Perairan darat (*inland waterways*):  
Hak pemajakan eksklusif di negara tempat kedudukan manajemen efektif (POEM)
- Bila POEM di atas kapal, POEM dianggap di negara pelabuhan asal
- Termasuk penghasilan dari gabungan usaha (*pool*), usaha bersama (*joint operation*), dan agen operator (*operating agency*)



## ***Article 10,11,12 Dividends, Interest, Royalties***

---

- Hak pemajakan utama di negara penduduk
- Hak pemajakan di negara sumber dibatasi dengan tarif tertentu
- Cakupan pengertian dividen, bunga, dan royalti
- *Article 7* berlaku (*lex specialis*) apabila dividen, bunga, dan royalti terkait secara efektif dengan BUT



# Article 13 Capital Gains

- Pengalihan harta tak bergerak:  
Hak pemajakan di negara di mana harta tak bergerak berada (negara sumber)
- Pengalihan aset BUT:  
Hak pemajakan di negara di mana BUT berada (negara sumber)
- Pengalihan saham:  
Hak pemajakan utama di negara penduduk
- *Indirect transfer of assets:*  
Hak pemajakan di negara di mana harta tak bergerak berada (negara sumber)
- Pengalihan harta lainnya:  
Hak pemajakan eksklusif di negara penduduk



# Article 14 Independent Personal Services

- Hak pemajakan eksklusif di negara penduduk kecuali:
  1. terdapat '*fixed base*'
  2. dilakukan di negara sumber selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan:
    - a. penghasilan kantor pusat dari penjualan barang yang sama atau sejenis dengan yang dijual oleh BUT
    - b. penghasilan kantor pusat dari kegiatan usaha yang sama atau sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT
- Cakupan pengertian pekerjaan bebas



# Article 15 Dependent Personal Services

- Hak pemajakan eksklusif di negara penduduk apabila:
  1. dilakukan di negara sumber tidak lebih dari 183 hari;
  2. dibayar oleh pemberi kerja yang bukan penduduk negara sumber; dan
  3. tidak dibebankan oleh BUT di negara sumber
- Cakupan pengertian penghasilan dari pemberi kerja
- Awak kapal laut atau pesawat terbang:

Hak pemajakan eksklusif di negara tempat kedudukan manajemen efektif (POEM)



# Article 16 Directors' Fees

---

- Imbalan sebagai anggota dewan direksi:  
Hak pemajakan di negara di mana perusahaan berada (negara sumber)
- Imbalan sebagai anggota *top-level management*:  
Hak pemajakan di negara di mana perusahaan berada (negara sumber)



# ***Article 17 Entertainers and Sportspersons***

---

- Penghasilan dibayar langsung kepada seniman atau olahragawan:  
Hak pemajakan di negara di mana aktivitas seniman atau olahragawan dilakukan (negara sumber)
- Penghasilan seniman atau olahragawan dibayar kepada orang lain – e.g. manajemen:  
Hak pemajakan di negara di mana aktivitas seniman atau olahragawan dilakukan (negara sumber)



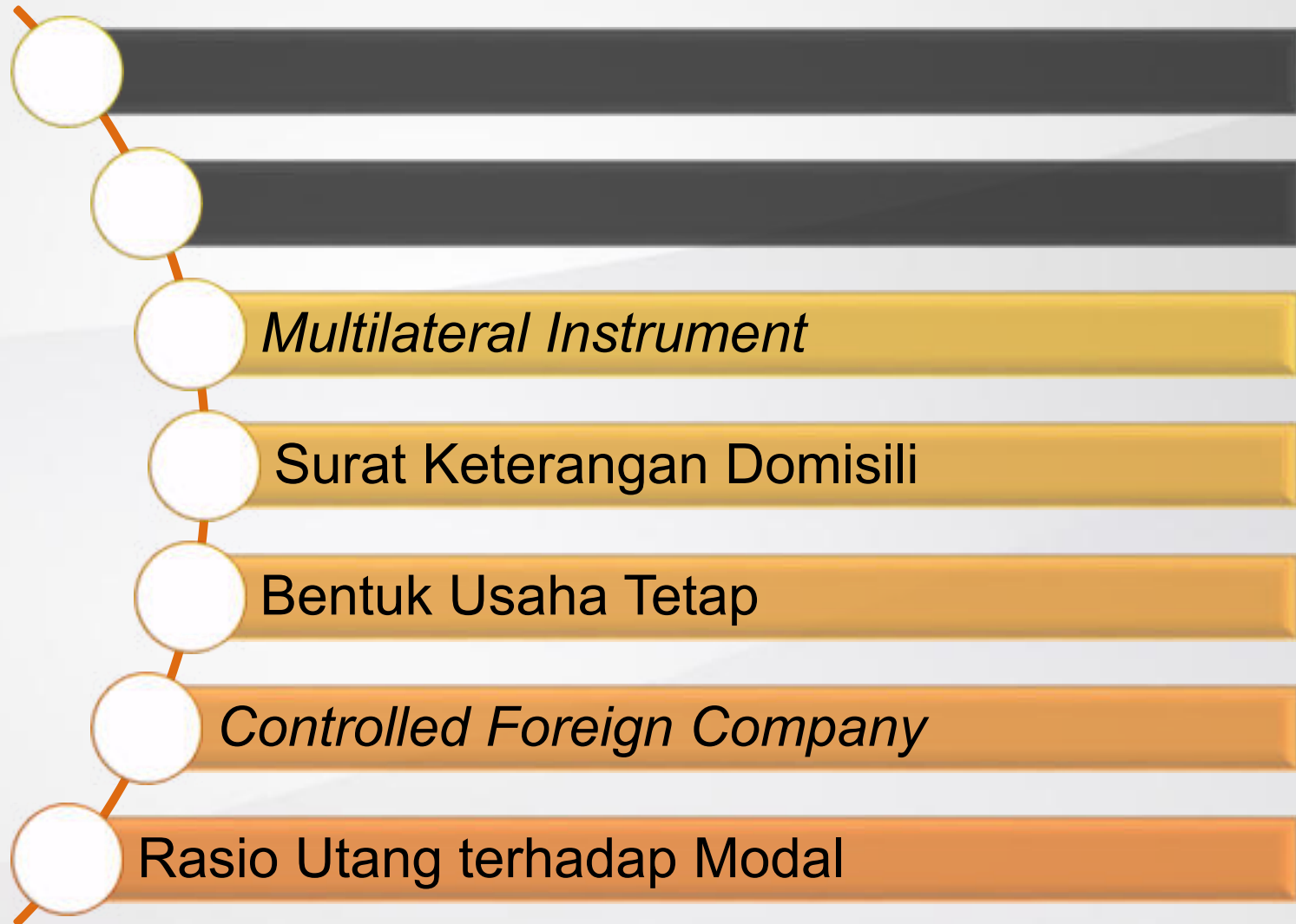
# Article 21 Other Income

---

- Penghasilan lain yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya:  
Hak pemajakan eksklusif di negara penduduk
- Penghasilan lain yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya yang diperoleh BUT:  
Hak pemajakan di negara di mana BUT berada



# Agenda



# BEPS Aksi 15

---

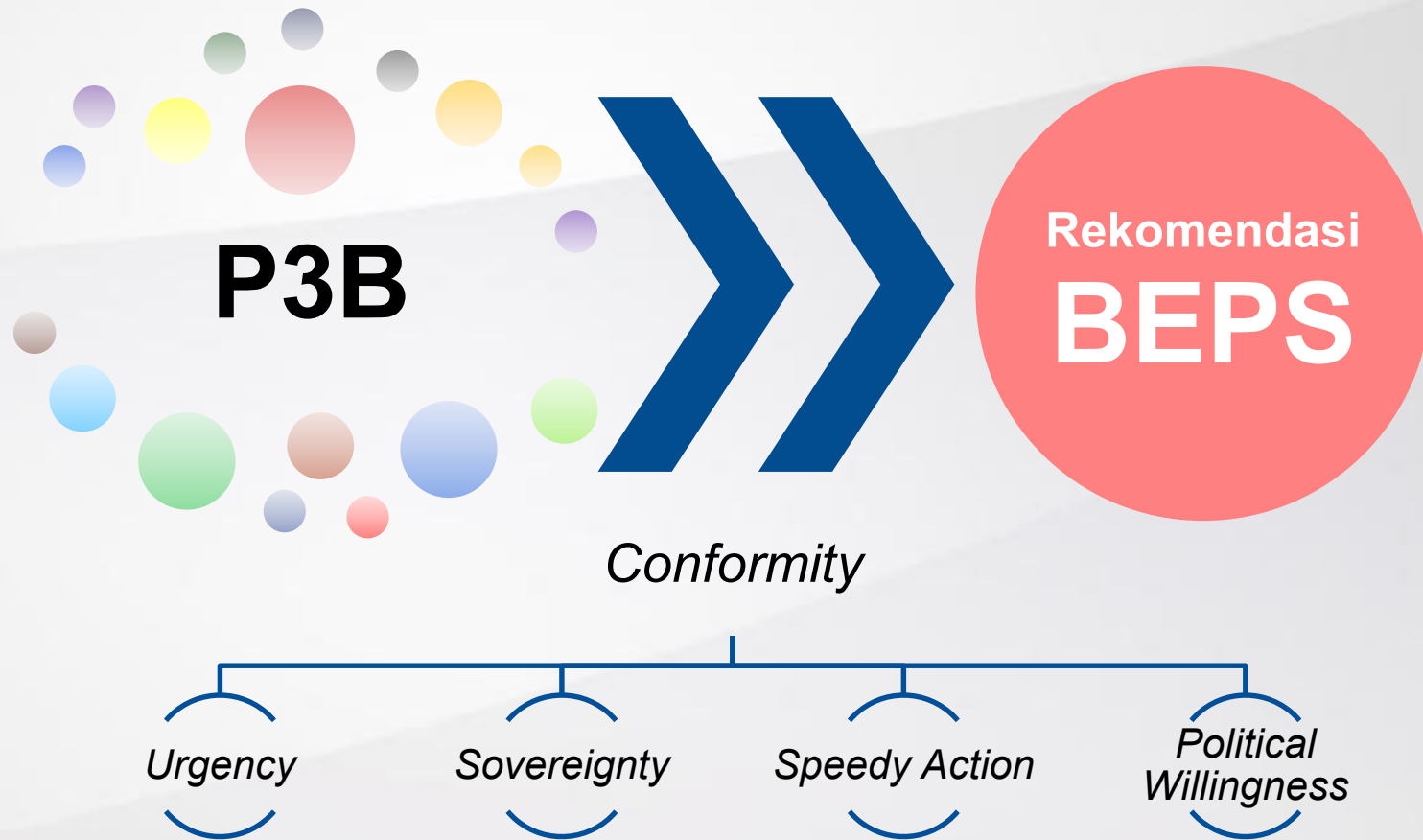
*MULTILATERAL CONVENTION  
TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES  
TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING*

---

KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN  
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS  
PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA



# Multilateral Instrument (MLI)



# Substansi MLI

## Part I – Scope and Interpretation of Terms

## Part III – Treaty Abuse

**ART. 6 PURPOSE OF A CTA (BEPS 6)**

**ART. 7 PREVENTION OF TREATY ABUSE (BEPS 6)**

Art. 8 Dividend Transfer (BEPS 6)

Art. 9 Capital Gains (BEPS 6)

**Art. 10 PE in Third Jurisdictions (BEPS 6)**

Art. 11 Saving Clause (BEPS 6)

## Part V – Improving Dispute Resolution

**ART. 16 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (BEPS 14)**

Art. 17 Corresponding Adjustments (BEPS 14)

## Part VII – Final Provisions

## Part II – Hybrid Mismatches

**Art. 3 Transparent Entities (BEPS 2 & BEPS 6)**

Art. 4 Dual Resident Entities (BEPS 6)

**Art. 5 Elimination of Double Taxation (BEPS 2)**

## Part IV – Avoidance of PE Status

Art. 12 Commissionaire Arrangements (BEPS 7)

Art. 13 Specific Activity Exemptions (BEPS 7)

Art. 14 Splitting-up of Contracts (BEPS 7)

Art. 15 Closely Related Persons (BEPS 7)

## Part VI – Arbitration

**STANDAR MINIMUM**

Reservasi

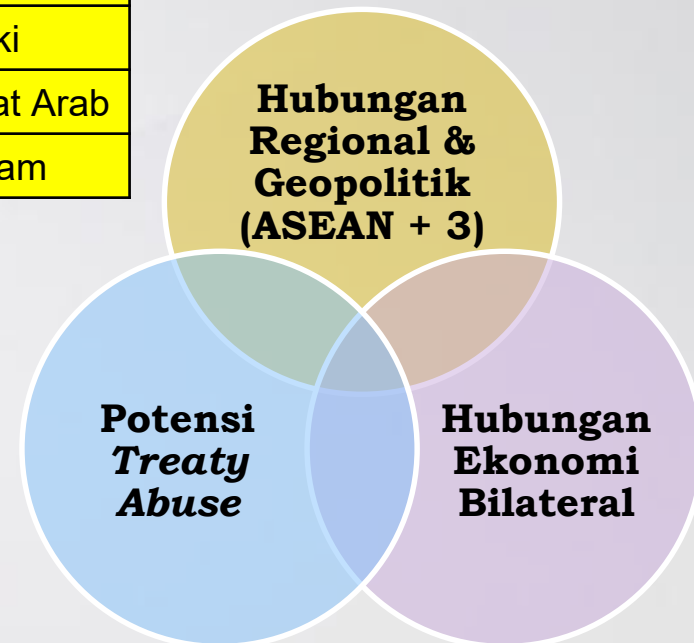


# P3B Tercakup MLI

|                   |                   |               |                 |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Afrika Selatan    | Hungaria          | Meksiko       | Seychelles      |
| Amerika Serikat   | Hong Kong, S.A.R. | Mesir         | Singapura       |
| Armenia           | India             | Norwegia      | Slovakia        |
| Australia         | Inggris           | Pakistan      | Spanyol         |
| Belanda           | Italia            | Polandia      | Swedia          |
| Belgia            | Jepang            | Portugal      | Swiss           |
| Brunei Darussalam | Kanada            | Prancis       | Thailand        |
| Bulgaria          | Rep. Korea        | Qatar         | R.R. Tiongkok   |
| Rep. Ceko         | Kroasia           | Romania       | Turki           |
| Denmark           | Laos              | Rusia         | Uni Emirat Arab |
| Filipina          | Luksemburg        | Selandia Baru | Vietnam         |
| Finlandia         | Malaysia          | Serbia        |                 |

**47 CTAs**  
*Covered Tax Agreements*  
 (P3B Tercakup)

**40 Matched CTAs**  
 per 11 Februari 2019



# Pasal-Pasal yang Diadopsi Indonesia

## Bagian II – Perbedaan Perlakuan Perpajakan

### Pasal 4 – *Dual Resident Entities*

Sengketa kependudukan ganda WP badan diselesaikan melalui prosedur persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*) dan tidak lagi menggunakan tempat kedudukan manajemen efektif (*place of effective management*)

WP badan yang berkependudukan ganda tidak dapat memperoleh manfaat P3B apabila MAP tidak diajukan



# Pasal-Pasal yang Diadopsi Indonesia

## Bagian III – Pencegahan Penyalahgunaan P3B

### Pasal 6 – Tujuan P3B

Mukadimah yang menyatakan bahwa P3B bertujuan untuk mencegah pemajakan berganda dan tidak untuk digunakan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak

### Pasal 7 – Pencegahan Penyalahgunaan P3B

#### *Principal Purpose Test*

Manfaat P3B tidak diberikan apabila tujuan utama transaksi adalah untuk memperoleh manfaat P3B

### Pasal 8 – Transaksi Penyerahan Dividen

Periode minimum 365 hari kepemilikan saham portofolio

### Pasal 9 – *Indirect Transfer of Assets*

Pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham perusahaan atau hak lain setara saham perusahaan dengan syarat lebih dari 50% nilai perusahaan tersebut berupa harta tak bergerak

### Pasal 11 – *Saving Clause*

Penerapan P3B tidak membatasi hak suatu negara untuk memajaki penduduknya sendiri



# Pasal-Pasal yang Diadopsi Indonesia

## Bagian IV – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap

### Pasal 12 – Penghindaran Status BUT Agen

BUT agen dependen adalah agen yang biasa menyepakati atau biasa memainkan peran utama dalam kesepakatan kontrak (1) atas nama SPLN, (2) pengalihan properti atau hak penggunaan properti, atau (3) kontrak penyediaan jasa

Pengecualian untuk agen yang erat terkait (*closely related*) dengan SPLN itu sendiri

### Pasal 13 – Penghindaran Status BUT melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu

Kegiatan-kegiatan tertentu dikecualikan dari pengertian BUT sepanjang bersifat persiapan (*preparatory*) dan penunjang (*auxiliary*) termasuk kegiatan yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang erat terkait (*closely related*)

### Pasal 14 – Penghindaran Status BUT Konstruksi

Pencegahan fragmentasi kontrak konstruksi ke pihak-pihak yang erat terkait (*closely related*) untuk menghindari uji waktu BUT konstruksi

### Pasal 15 – Pengertian Erat Terkait (*Closely Related*)

Kepemilikan lebih dari 50% saham atau hak lain setara saham secara langsung maupun tidak langsung



# Pasal-Pasal yang Diadopsi Indonesia

## Bagian V – Penyelesaian Sengketa

Pasal 16 – Prosedur Persetujuan Bersama

Batas waktu maksimal 3 tahun untuk pengajuan MAP

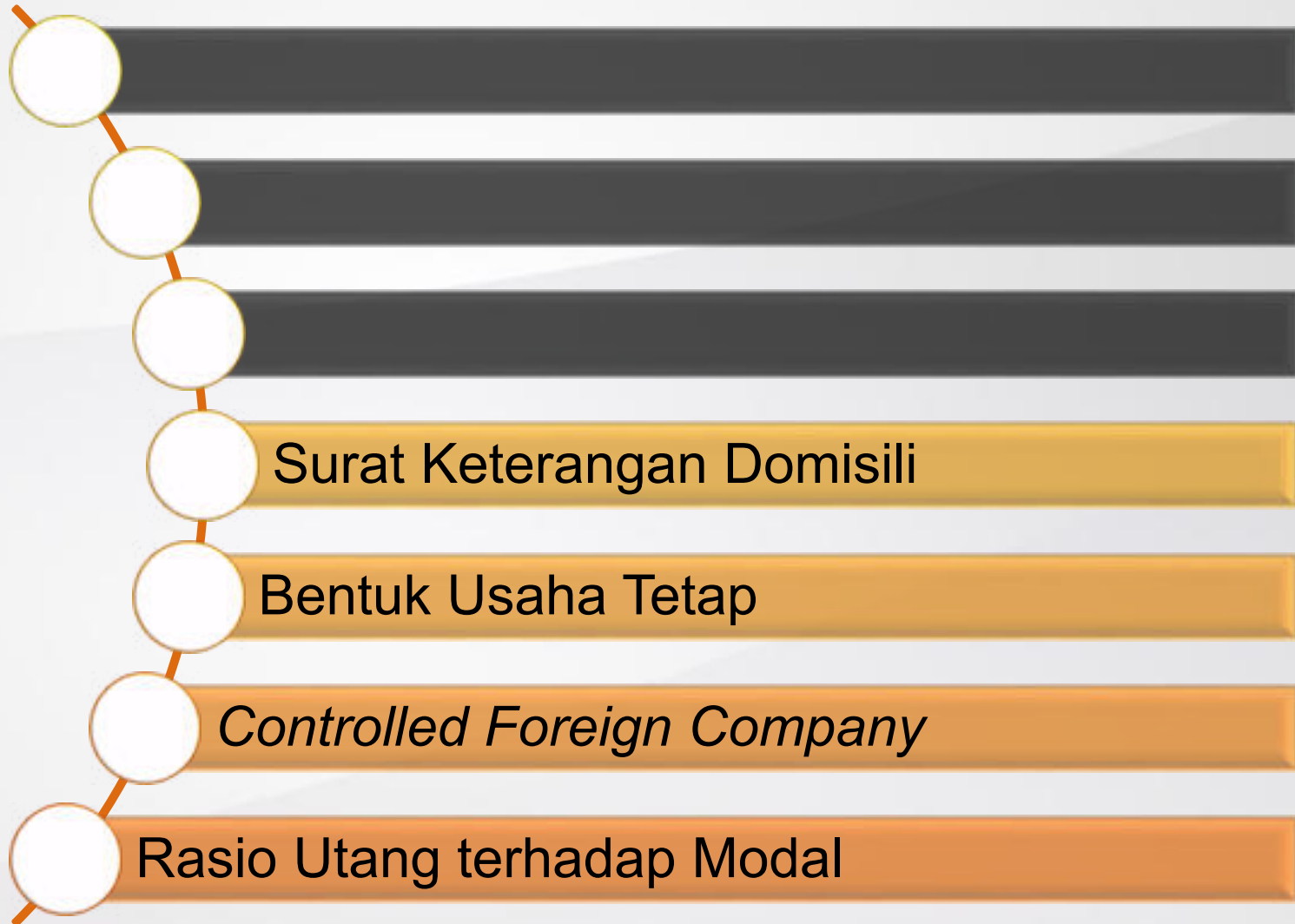
Hasil MAP berlaku tanpa dibatasi daluwarsa berdasarkan hukum domestik

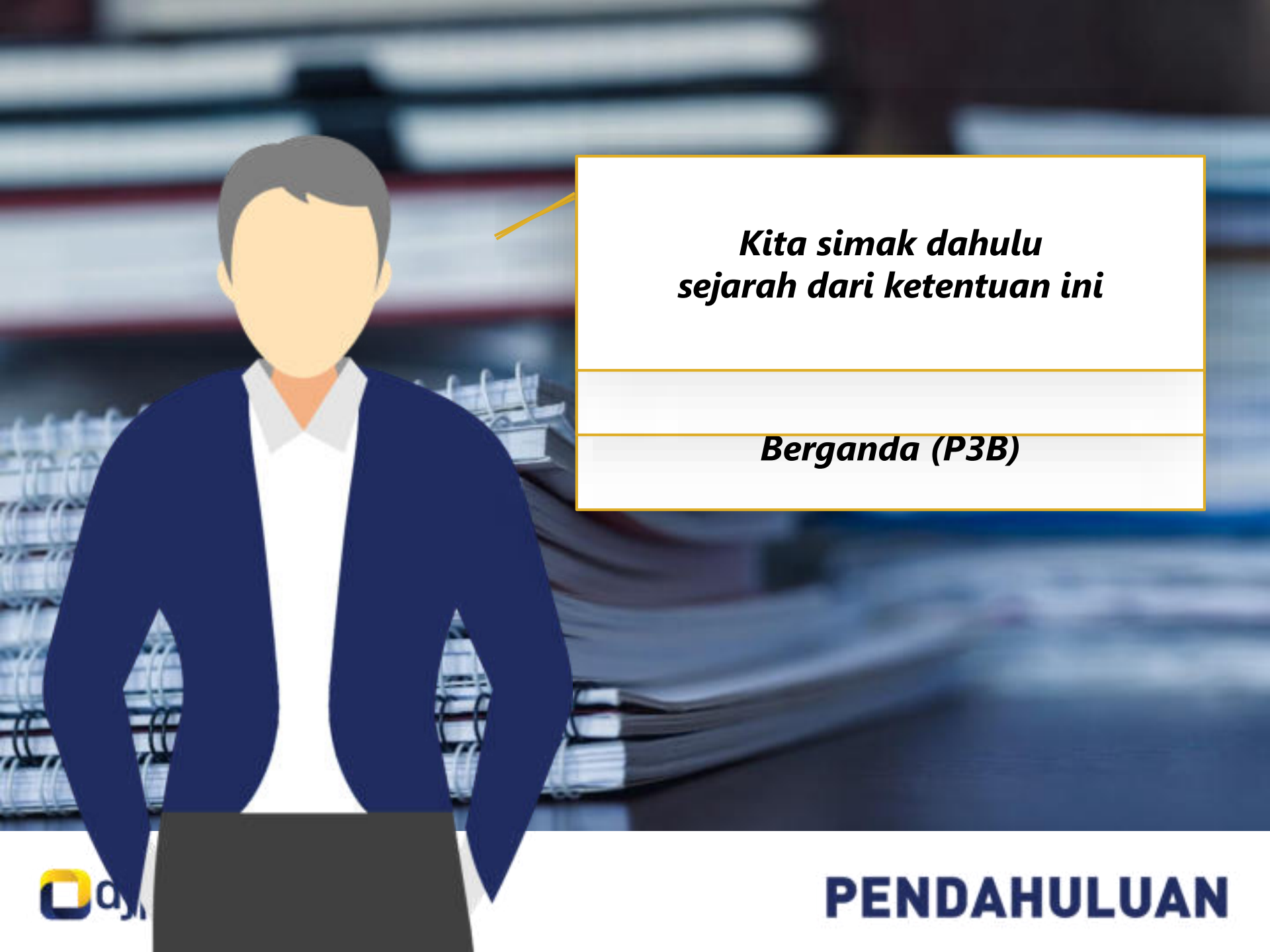
Pasal 17 – Penyesuaian Lanjutan

Penyesuaian lanjutan terkait koreksi *transfer pricing*



# Agenda

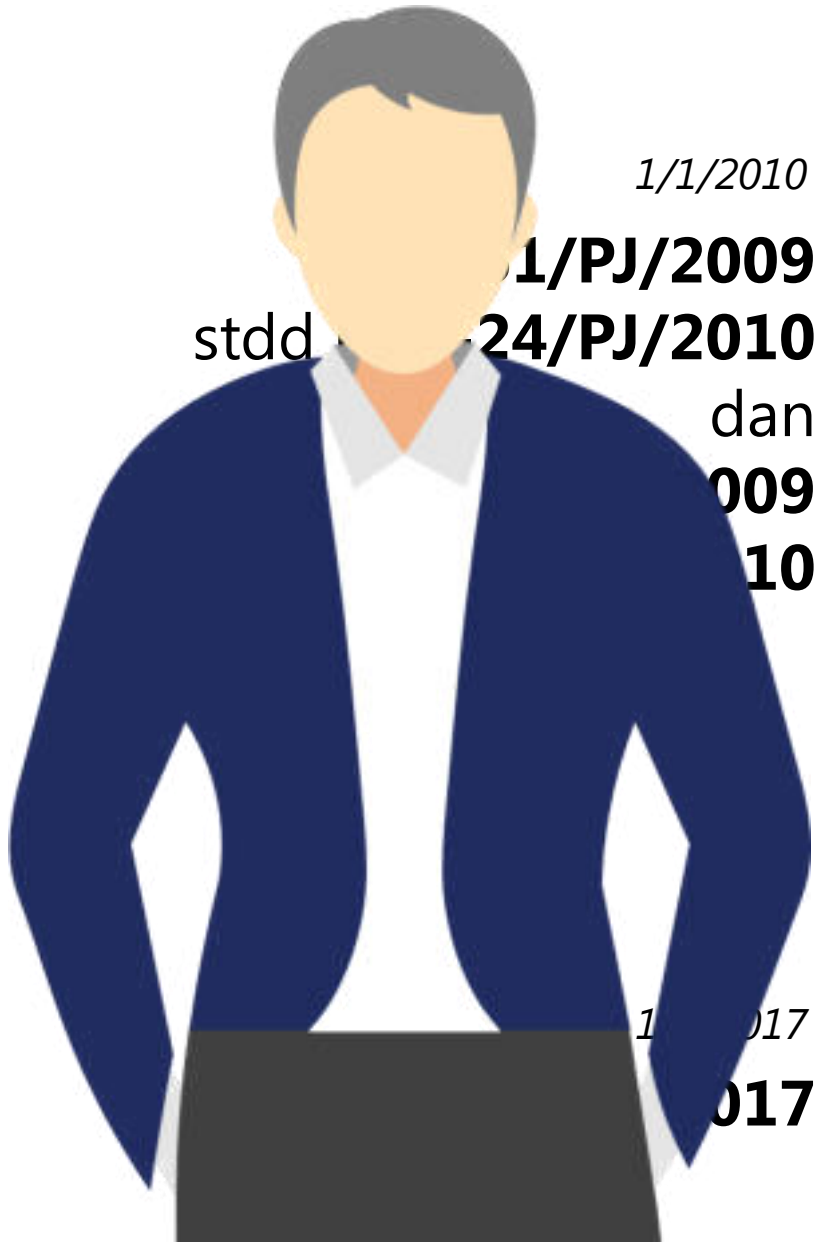




***Kita simak dahulu  
sejarah dari ketentuan ini***

***Berganda (P3B)***

# Histori Peraturan



1/1/2010

**1/PJ/2009**

std d **24/PJ/2010**

dan

**009**

**10**

1/1/2017

**017**

- ✓ Formulir DGT-1 (2 lembar) & DGT-2 (1 lembar)
- ✓ Masa berlaku 12 bulan sejak SKD WPLN disahkan
- ✓ Legalisasi & fotokopi berkas SKD WPLN
- ✓ Penyampaian secara manual

- ✓ Formulir DGT-1 (3 lembar) & DGT-2 (2 lembar)
- ✓ Masa berlaku sesuai periode tercantum dalam SKD WPLN
- ✓ Legalisasi SKD WPLN
- ✓ Penyampaian secara manual

# PER-25/PJ/2018

1/1/2019



***Penyederhanaan  
Administrasi***

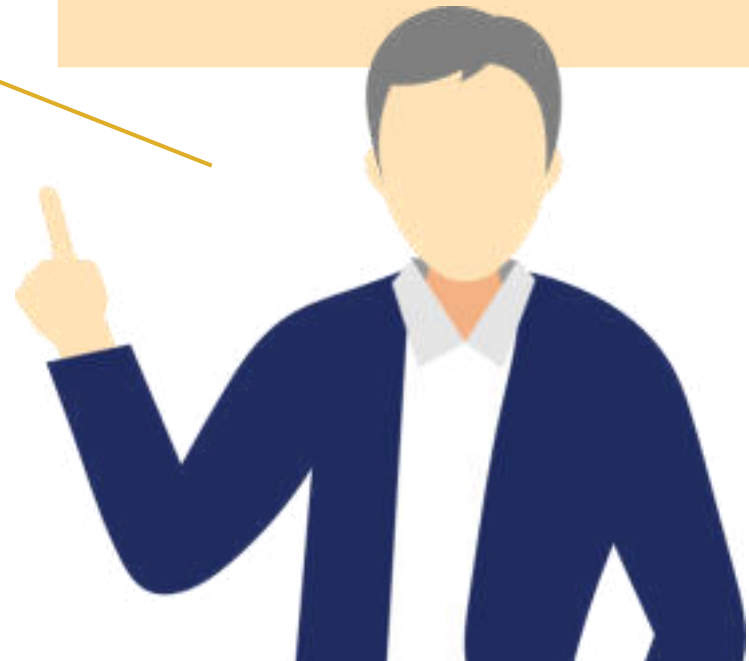


***Penyempurnaan  
Ketentuan Substantif***



***Peningkatan  
Pengawasan***

- ✓ **Form DGT** (2 lembar)
- ✓ Masa berlaku sesuai periode tercantum dalam SKD WPLN (**bisa lintas tahun**)
- ✓ **tidak perlu** legalisasi & fotokopi SKD WPLN
- ✓ Penyampaian secara **elektronik**



**KETENTUAN  
UMUM**  
(pasal 1)

**TREATY BENEFIT TERMS** (pasal 2-3)

**SKD WPLN** (pasal 4)

**TAX AVOIDANCE** (pasal 5-6)

**PENYAMPAIAN ELEKTRONIK** (pasal 7-9)

**REFUND** (pasal 10)

**TAMBAHAN** (pasal 11-14)

# syarat WPLN memanfaatkan P3B



bukan Subjek Pajak Dalam Negeri



Orang  
merupakan

***persyaratan ini bersifat kumulatif***



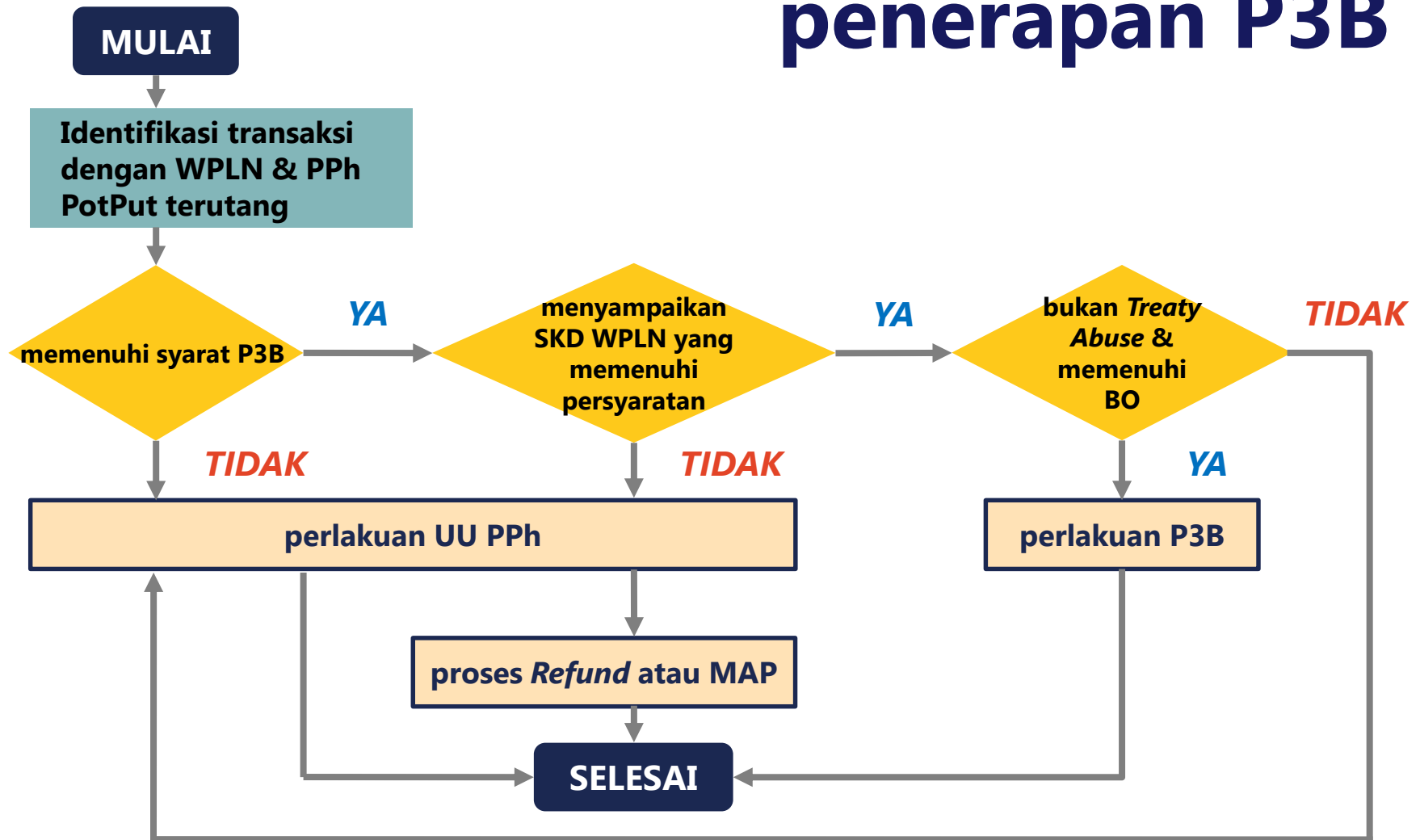
tidak terjadi penyalahgunaan P3B



merupakan *Beneficial Owner* dan  
hal dipersyaratkan dalam P



# skema alur penerapan P3B



# syarat SKD WPLN



men

***syarat pengesahan oleh pihak **Competent Authority** dapat digantikan dengan **Certificate of Residence*****



diisi



ditandatangani WPLN



disahkan oleh **Competent Authority**

(dapat digantikan CoR)



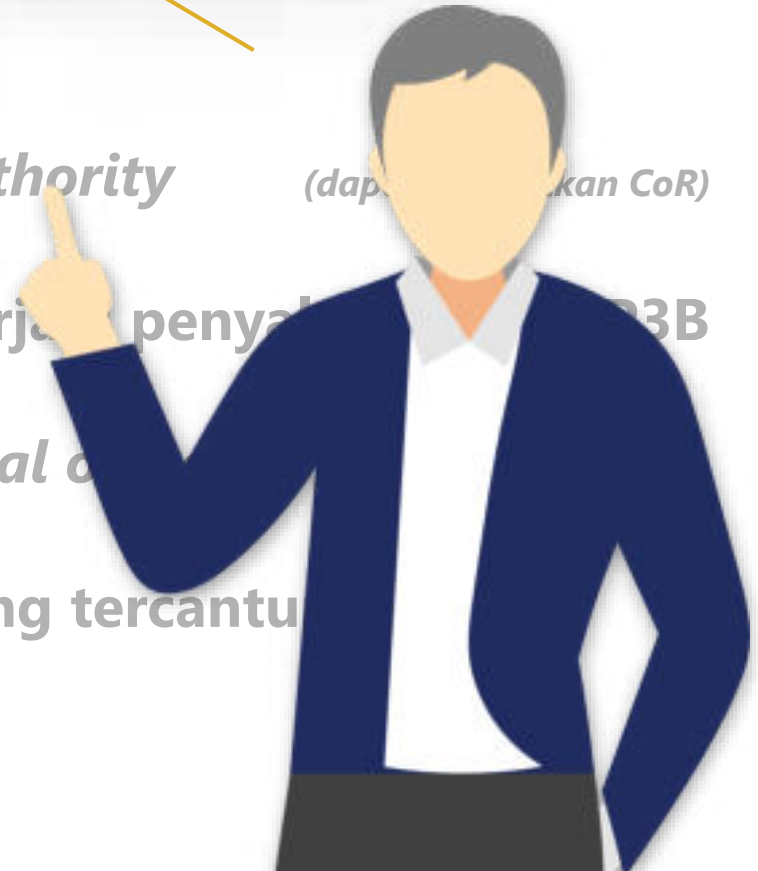
terdapat pernyataan tidak terjerat penyalahgunaan 3B



terdapat pernyataan *beneficial owner*



digunakan sesuai periode yang tercantum



# syarat *Certificate of Residence*



**menggunakan bahasa Inggris**



**paling sedikit mencantumkan informasi:**

nama WPLN

tanggal penerbitan

tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*

nama & ditandatangani / diberi tanda yang setara  
dengan tanda tangan oleh *Competent Authority*

DGT  
PAGE 1


**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**  
**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT**  
**FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

**Guidance :**

- This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia).
- For person who is :
  - a banking institution, or
  - a pension fund,
 complete only DGT Page 1.
- For individual, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VI of DGT Page 2.
- For non individual other than mentioned in number 2, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified to the Competent Authority or its authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/customer.

**PART I INCOME RECIPIENT**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tax ID Number  | (1)             |
| Name           | (2)             |
| Full address   | (3)             |
| Country        | (4)             |
| Contact Number | (5) email : (6) |

**PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE**

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in (7) for the period (8) to (9) within (10) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and (11).



(12)

(13)

(14)

(15)

Office address: (16)

**PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)**

I declared that:

- this company is not an Indonesian resident taxpayer;
- this company is a resident of (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries;
- the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
- in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;
- the beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
- I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

(18)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

(19)

Place, date (month/year)

(20)

Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

DGT  
PAGE 2

**PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL**

- Place and Date of birth (mm/dd/yyyy) : (21)
- The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (22)
- Are you acting as an agent or a nominee? ☐ Yes ☐ No (23)
- Do you have permanent home in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (24)
- In what country do you ordinarily reside? (25)
- Have you ever been resident in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (26)
- If so, in what period? (27) to (28)
- Please provide the address : (29)
- Do you have any office, or other place of business in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (30)
- If so, please provide the address : (31)

**PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL**

- Country of registration/incorporation : (32)
- Which country does the place of management or control reside? (33)
- Address of Head Office : (34)
- Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : (35)
- The entity has irrelevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (36)
- The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (37)
- The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. ☐ Yes ☐ No (38)
- The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (39)
- The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business. ☐ Yes ☐ No (40)
- The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (41)
- The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (42)

**PART VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY**

- The entity is acting as an agent, nominee or conduit. ☐ Yes ☐ No (43)
- The entity has controlling rights or dispose rights on the income or the assets or rights that generate the income. ☐ Yes ☐ No (44)
- No more than 10 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. ☐ Yes ☐ No (45)
- The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability. ☐ Yes ☐ No (46)
- The entity has contracts which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party. ☐ Yes ☐ No (47)

**PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT**

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declared that ☐ I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part I, (48)

☐ This company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I, (49)

(50)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

(51)

Place, date (month/year)

(52)

Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>



# syarat tidak terjadi penyalahgunaan P3B



## WPLN memiliki:



### **SUBSTANSI EKONOMI**

dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi



### **ASET TETAP & ASET TIDAK TETAP**

yang cukup & memadai untuk usaha



### **BENTUK HUKUM**

yang sama dengan substansi ekonomi



### **PEGAWAI**

yang cukup, memadai, ahli & terampil sesuai bidang usahanya



### **MANAJEMEN**

yang mengelola usaha sendiri & memiliki kewenangan cukup



### **KEGIATAN ATAU USAHA AKTIF**

selain penghasilan pasif dari Indonesia

# syarat tidak terjadi penyalahgunaan P3B



## WPLN memiliki:



### **SUBSTANSI EKONOMI**

dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi



### **ASET TETAP & ASET TIDAK TETAP**

yang cukup & memadai untuk usaha



### **BENTUK HUKUM**

yang sama dengan substansi ekonomi



### **PEGAWAI**

yang cukup, memadai, ahli & terampil sesuai bidang usahanya



### **MANAJEMEN**

yang mengelola usaha sendiri & memiliki kewenangan cukup



### **KEGIATAN ATAU USAHA AKTIF**

selain penghasilan pasif dari Indonesia

# syarat tidak terjadi penyalahgunaan P3B



WPLN memiliki:



tidak  
terdapat  
pengaturan  
transaksi

baik secara langsung maupun tidak langsung demi mendapatkan **manfaat penerapan P3B** yaitu:

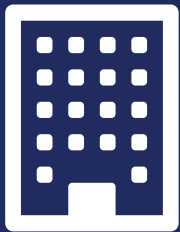
- **pengurangan beban pajak**; dan/atau
- tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdiksi manapun (***double non taxation***)

# persyaratan *beneficial owner*



## ORANG PRIBADI

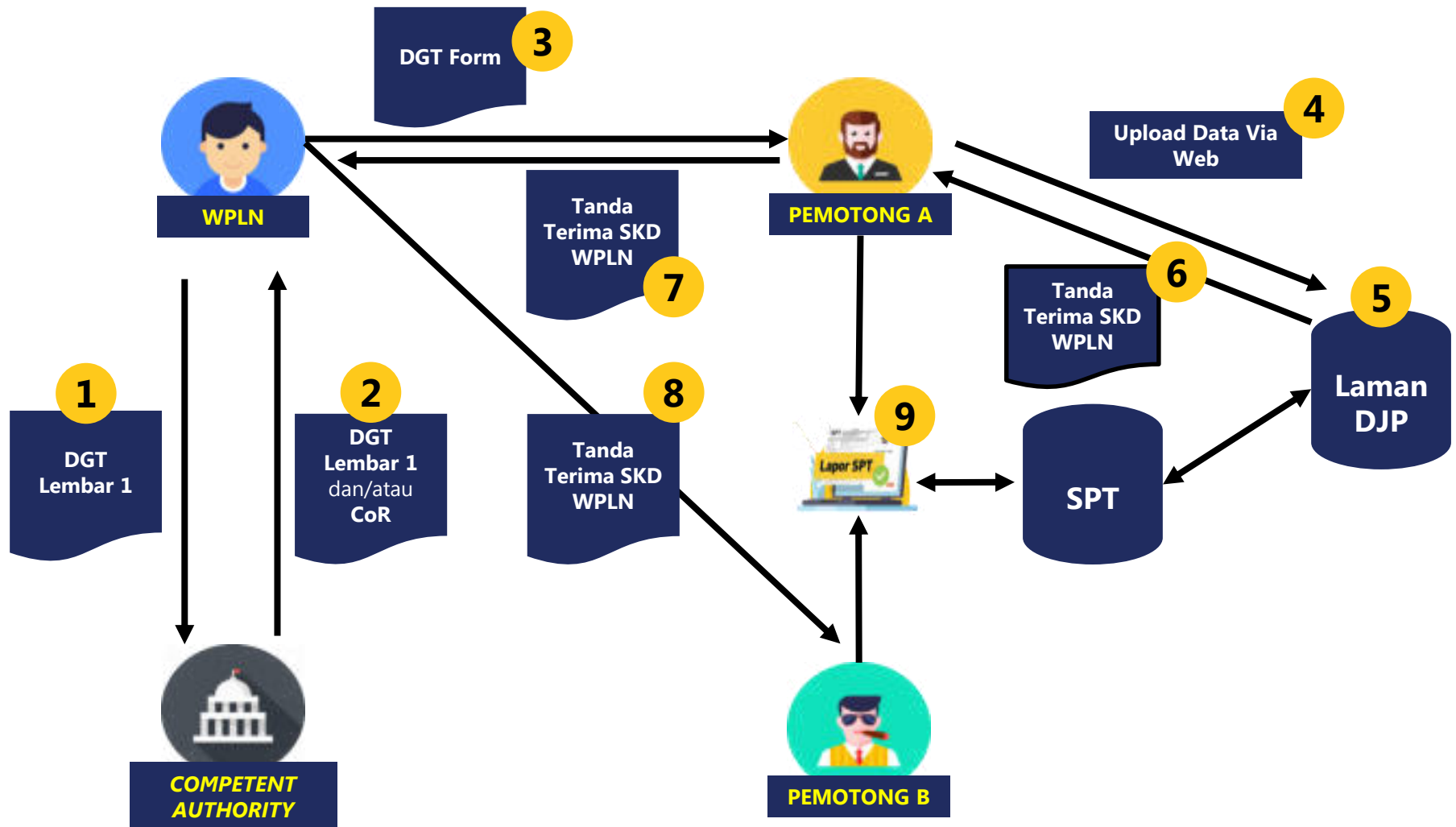
tidak bertindak sebagai **Agen** atau **Nominee**



## BADAN

- tidak bertindak sebagai **Agen, Nominee** atau **Conduit**
- **mempunyai kendali** atas asset
- tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan memenuhi **kewajiban kepada pihak lain**
- **menanggung risiko** atas aset, modal atau kewajiban
- **tidak mempunyai kewajiban** tertulis maupun tidak tertulis meneruskan sebagian/seluruh penghasilan dari Indonesia kepada pihak lain

# Tata Cara Penyampaian SKD WPLN



# Pengembalian (*refund*)

## Permintaan pengembalian

kelebihan pemotongan/pemungutan pajak oleh WPLN



kesalahan penerapan P3B



keterlambatan pemenuhan persyaratan



Persetujuan Bersama

**jika pemotongan dan/atau pemungutan pajak  
sudah dilaporkan di SPT Masa**

# Ketentuan Khusus



**Pemerintah**  
negara/yurisdiksi  
mitra P3B



**Bank Sentral**



**Lembaga tertentu**  
yang namanya disebutkan  
secara tegas dalam P3B

**menerima penghasilan tertentu dari Indonesia**



**atau**



# Ketentuan Khusus

**syarat penerapan ketentuan dalam P3B**  
selain pemotongan/pemungutan pajak



**Kantor Pajak**  
sesuai lokasi WPLN

**maksimal saat berakhirnya batas waktu lapor SPT Masa  
untuk masa terutangnya pajak**

# Masa Berlaku

## **PER-25/PJ/2018**

Peraturan Direktur  
Jenderal Pajak ini  
mulai berlaku pada  
tanggal

**2019**

**01**

**JANUARI**

***PER-10/PJ/2017 dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku***





***Bentuk formulir DGT serta  
petunjuk selengkapnya  
bisa dilihat di lampiran  
PER-25/PJ/2018***



**TATA CARA PENGISIAN FORM DGT**

# DGT form (page 1)

## Guidance

Petunjuk Pengisian

## PART I

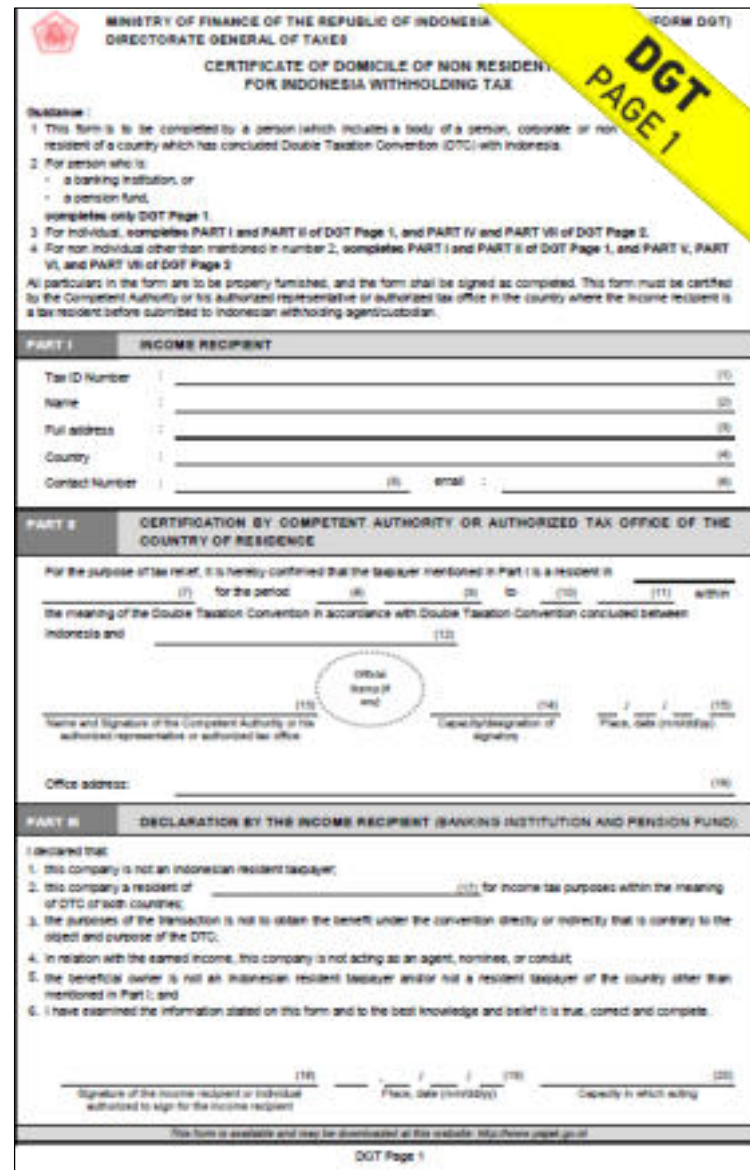
INCOME RECIPIENT

## PART II

CA CERTIFICATION

## PART III

DECLARATION



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

**FORM DGT)**

**DGT PAGE 1**

**Guidance:**

- This form is to be completed by a person which includes a body of a person, corporate or non resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia.
- For person who is:
  - a banking institution, or
  - a pension fund,
 completes only DGT Page 1.
- For individual, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.
- For non individual other than mentioned in number 2, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

**PART I INCOME RECIPIENT**

Tax ID Number : \_\_\_\_\_ (1)

Name : \_\_\_\_\_ (2)

Full address : \_\_\_\_\_ (3)

Country : \_\_\_\_\_ (4)

Contact Number : \_\_\_\_\_ (5) e-mail : \_\_\_\_\_ (6)

**PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE**

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in \_\_\_\_\_ (7) for the period \_\_\_\_\_ (8) to \_\_\_\_\_ (9) within \_\_\_\_\_ (10) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and \_\_\_\_\_ (11).

\_\_\_\_\_ (12)

\_\_\_\_\_ (13) \_\_\_\_\_ (14) \_\_\_\_\_ (15)

Name and signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office Capacity/designation of signature Place, date (month/year)

Office address: \_\_\_\_\_ (16)

**PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND):**

I declared that:

- this company is not an Indonesian resident taxpayer;
- this company is a resident of \_\_\_\_\_ (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of each country;
- the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
- in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;
- the beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
- I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

\_\_\_\_\_ (18) \_\_\_\_\_ (19) \_\_\_\_\_ (20)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (month/year) Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at the website: <http://www.pajak.go.id>

DGT Page 1

# DGT form (page 2)

## PART IV

INDIVIDUAL  
SUBSTANCE & BO

## PART V

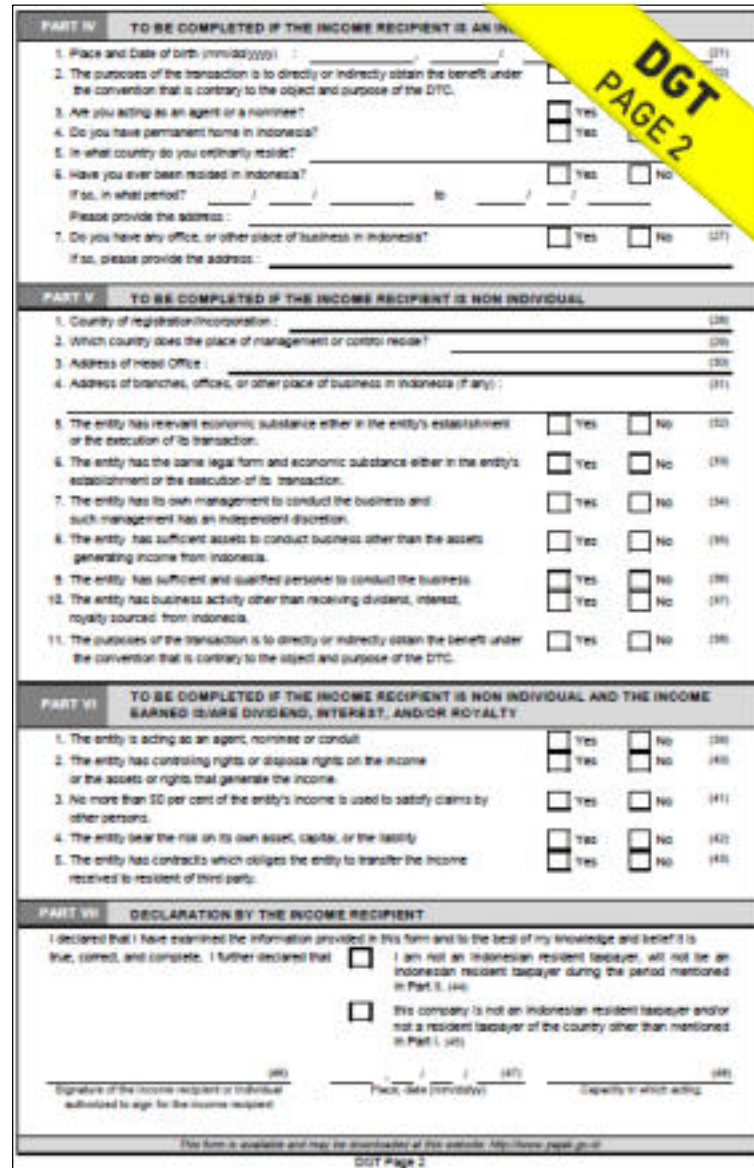
NON-INDIVIDUAL  
SUBSTANCE

## PART VI

NON-INDIVIDUAL BO

## PART VII

DECLARATION



**DGT PAGE 2**

**PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL**

- Place and Date of birth (mm/dd/yyyy) : \_\_\_\_\_ (21)
- The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (22)
- Are you acting as an agent or a nominee? ☐ Yes ☐ No (23)
- Do you have permanent home in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (24)
- In what country do you ordinarily reside? \_\_\_\_\_ (25)
- Have you ever been resided in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (26)  
If so, in what period? \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_  
Please provide the address : \_\_\_\_\_
- Do you have any office, or other place of business in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (27)  
If so, please provide the address : \_\_\_\_\_

**PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL**

- Country of registration/incorporation : \_\_\_\_\_ (28)
- Which country does the place of management or control reside? \_\_\_\_\_ (29)
- Address of Head Office : \_\_\_\_\_ (30)
- Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : \_\_\_\_\_ (31)
- The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (32)
- The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (33)
- The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. ☐ Yes ☐ No (34)
- The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (35)
- The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business. ☐ Yes ☐ No (36)
- The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (37)
- The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (38)

**PART VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY**

- The entity is acting as an agent, nominee or conduit ☐ Yes ☐ No (39)
- The entity has controlling rights or dispose rights on the income or the assets or rights that generate the income. ☐ Yes ☐ No (40)
- No more than 10 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. ☐ Yes ☐ No (41)
- The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability ☐ Yes ☐ No (42)
- The entity has contracts which obligates the entity to transfer the income received to resident of third party. ☐ Yes ☐ No (43)

**PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT**

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declared that ☐ I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part I. (44)

☐ My company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I. (45)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient \_\_\_\_\_ (46)  
Place, date (mm/dd/yyyy) \_\_\_\_\_ (47)  
Capacity in which acting \_\_\_\_\_ (48)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.dgt.go.id>  
**DGT Page 2**



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

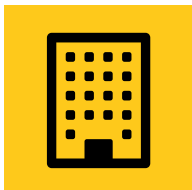
(FORM DGT)

## CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

### Guidance :

- 1 This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia.
- 2 For person who is:
  - a banking institution, or
  - a pension fund,
 completes only DGT Page 1.
- 3 For individual, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.
- 4 For non individual other than mentioned in number 2, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.



Pengisian untuk  
Bank Non-Resident dan Dana Pensiun

# alur pengisian formulir DGT



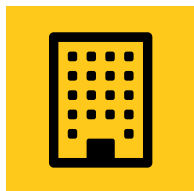
**Bank /  
Pension Fund**

| part<br>I | part<br>II | part<br>III | part<br>IV | part<br>V | part<br>VI | part<br>VII |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| ✓         | ✓          | ✓           |            |           |            |             |
| page 1    |            |             |            |           |            |             |



**Individual**

|        |   |  |        |  |  |   |
|--------|---|--|--------|--|--|---|
| ✓      | ✓ |  | ✓      |  |  | ✓ |
| page 1 |   |  | page 2 |  |  |   |



**Other  
(non-individual)**

|        |   |  |        |   |   |   |
|--------|---|--|--------|---|---|---|
| ✓      | ✓ |  |        | ✓ | ✓ | ✓ |
| page 1 |   |  | page 2 |   |   |   |

| PART I         |   | INCOME RECIPIENT |             |
|----------------|---|------------------|-------------|
| Tax ID Number  | : |                  | (1)         |
| Name           | : |                  | (2)         |
| Full address   | : |                  | (3)         |
| Country        | : |                  | (4)         |
| Contact Number | : | (5)              | email : (6) |

**TAX ID Number**

: *Tax Identification Number* pihak WPLN

**Name**

: nama lengkap WPLN

**Full Address**

: alamat WPLN

**Country**

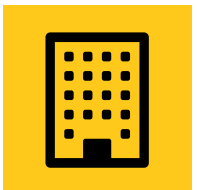
: negara tempat WPLN menjadi *tax residence*

**Contact Number**

: nomor kontak WPLN

**Email**

: alamat surel WPLN



| PART II                                                                                                                                |                | CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____                     |                |                                                                                           |                             |
| (7)                                                                                                                                    | for the period | (8) (9)                                                                                   | to (10) (11) within         |
| the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (12) |                |                                                                                           |                             |
| (13)                                                                                                                                   |                | Official Stamp (if any)                                                                   | (14)                        |
| Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office                                |                | Capacity/designation of signatory                                                         | Place, date (mm/dd/yy) (15) |
| Office address: _____                                                                                                                  |                | (16)                                                                                      |                             |

Identitas CA yang mengesahkan

sudah dapat dibuat **lintas tahun**

hanya diisi oleh pihak *Competent Authority*



| PART III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>I declared that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. this company is not an Indonesian resident taxpayer;</li> <li>2. this company a resident of _____ (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries;</li> <li>3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;</li> <li>4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;</li> <li>5. the beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and</li> <li>6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.</li> </ol> |                                                                            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>(18)</p> <p>_____<br/>Signature of the income recipient or individual<br/>authorized to sign for the income recipient</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>_____, ____ / ____ / ____ (19)</p> <p>Place, date (mm/dd/yy)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>(20)</p> <p>_____<br/>Capacity in which acting</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |



**Identitas WPLN** penandatangan DGT



| PART IV                                                                                                                                                        |                                                                    | TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1. Place and Date of birth (mm/dd/yyyy) :                                                                                                                      | <u>tempat lahir</u> , <u>tanggal</u> / <u>bulan</u> / <u>tahun</u> |                                                          | (21) |
| 2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. | <input type="checkbox"/> Yes                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                   | (22) |
| 3. Are you acting as an agent or a nominee?                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Yes                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                   | (23) |
| 4. Do you have permanent home in Indonesia?                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Yes                                       | <input type="checkbox"/> No                              | (24) |
| 5. In what country do you ordinarily reside?                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | (25) |
| 6. Have you ever been resided in Indonesia?                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Yes                                       | <input type="checkbox"/> No                              | (26) |
| If so, in what period? _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____                                                                                          |                                                                    |                                                          |      |
| Please provide the address : _____                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |      |
| 7. Do you have any office, or other place of business in Indonesia?                                                                                            | <input type="checkbox"/> Yes                                       | <input type="checkbox"/> No                              | (27) |
| If so, please provide the address : _____                                                                                                                      |                                                                    |                                                          |      |

Nomor **4, 5, 6 dan 7** diisi **sesuai dengan kondisi WPLN**

isian jika ingin menerapkan ketentuan P3B



## PART V

## TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

1. Country of registration/incorporation : \_\_\_\_\_ **negara pendaftaran atau pendirian badan** (28)
2. Which country does the place of management or control reside? \_\_\_\_\_ **tempat kedudukan ( manajemen efektif )** (29)
3. Address of Head Office : \_\_\_\_\_ **alamat kantor pusat** (30)
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : \_\_\_\_\_ **alamat cabang di Indonesia** (31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☒ Yes ☐ No (32)
6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☒ Yes ☐ No (33)
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. ☒ Yes ☐ No (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. ☒ Yes ☐ No (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. ☒ Yes ☐ No (36)
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. ☒ Yes ☐ No (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☒ No (38)

isian jika ingin menerapkan ketentuan P3B



| PART VI                                                                                                                 | TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY |                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit                                                                 | <input type="checkbox"/> Yes                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> No | (39) |
| 2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income. | <input checked="" type="checkbox"/> Yes                                                                                   | <input type="checkbox"/> No            | (40) |
| 3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons.                          | <input checked="" type="checkbox"/> Yes                                                                                   | <input type="checkbox"/> No            | (41) |
| 4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Yes                                                                                   | <input type="checkbox"/> No            | (42) |
| 5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party.       | <input type="checkbox"/> Yes                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> No | (43) |

isian jika ingin menerapkan ketentuan P3B

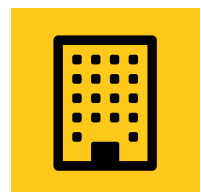
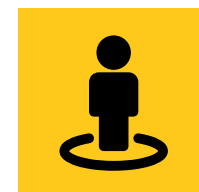


| PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declared that</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44)</p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>this company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I. (45)</p>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: right;">(46)</div> <div style="border-top: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 5px;"></div> <div>Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: right;">(47)</div> <div style="border-top: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 5px;"></div> <div>Place, date (mm/dd/yy)</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: right;">(48)</div> <div style="border-top: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 5px;"></div> <div>Capacity in which acting</div> </div> |

Identitas WPLN penandatanganan DGT

untuk **WPLN individual**

untuk **WPLN non-individual**





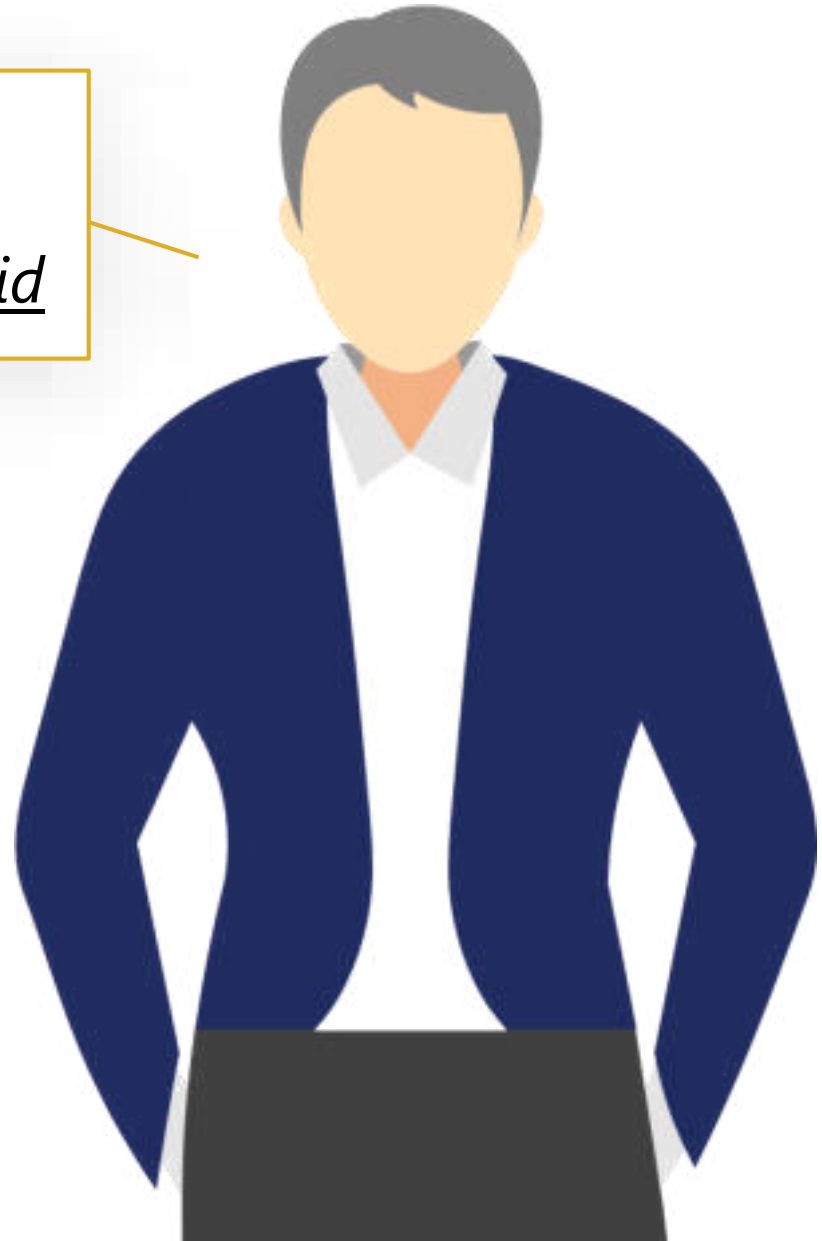
Surat Keterangan Domisili

**SKD**

***aplikasi e-SKD bisa diakses  
melalui alamat:  
<https://djponline.pajak.go.id>***

**pastikan sudah memiliki  
akun DJP Online**

**jika belum aktivasi,  
hubungi Kantor Pajak**



***Isi data di kolom yang tersedia lalu klik LOGIN***



***e-SKD akan muncul setelah ubah hak akses & login***



### WITHHOLDING AGENT PROFILE

NPWP

Withholding Agent Name

Address

### DATA SEARCH

Search By

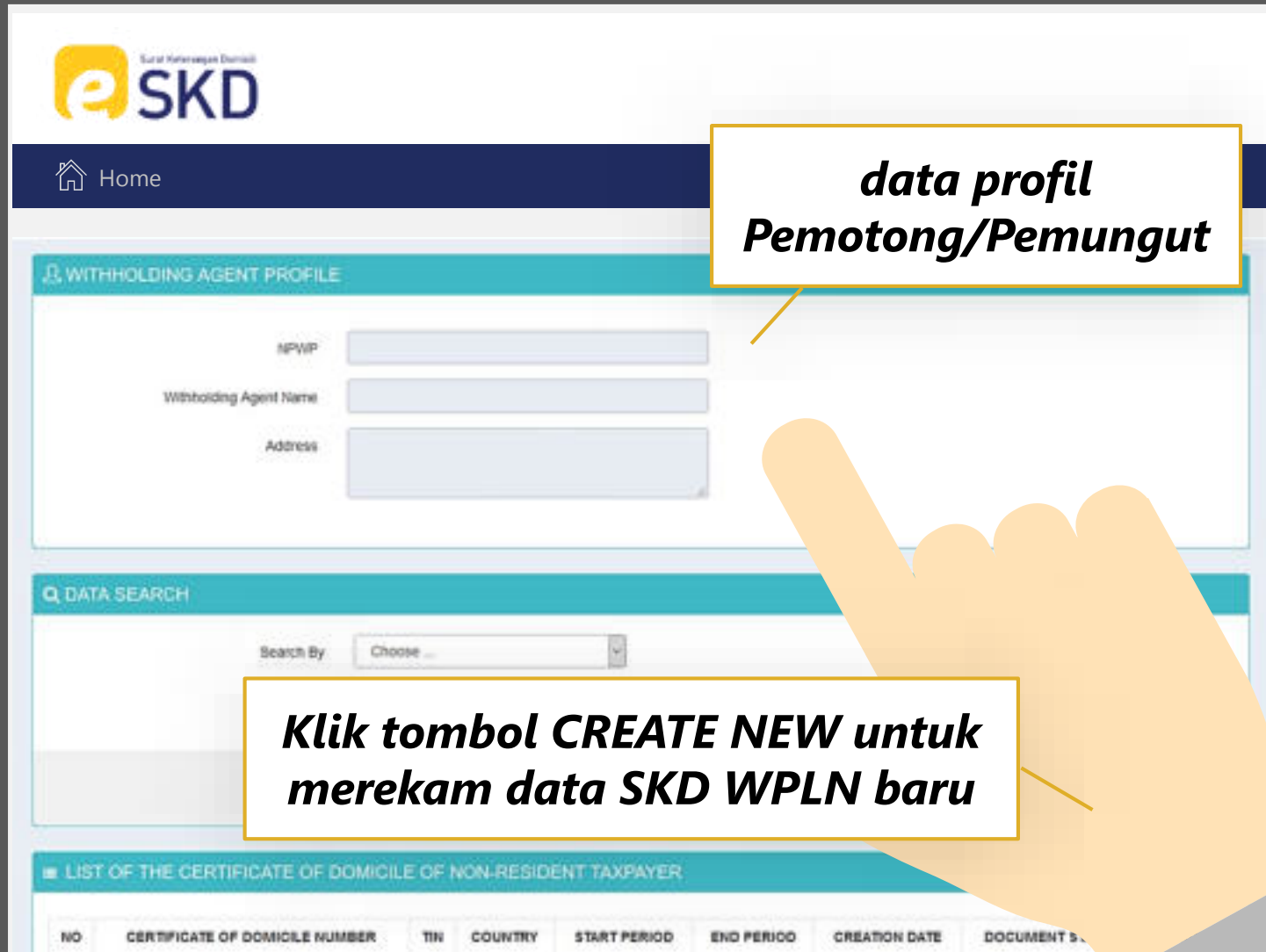
Keyword

[Search](#)
[Cancel](#)

### LIST OF THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER

[+ Create New](#)

| NO | CERTIFICATE OF DOMICILE NUMBER | TIN | COUNTRY | START PERIOD | END PERIOD | CREATION DATE | DOCUMENT STATUS | ACTIONS |
|----|--------------------------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------|
|----|--------------------------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------|



The screenshot shows the e-SKD homepage. At the top left is the 'eSKD' logo with the text 'Surat Keterangan Domisili' above it. Below the logo is a dark blue navigation bar with a 'Home' link. The main content area has a teal header for 'WITHHOLDING AGENT PROFILE'. Below this is a form with three input fields: 'NPWP', 'Withholding Agent Name', and 'Address'. To the right of this form is a callout box. Below the form is a 'DATA SEARCH' section with a 'Search By' dropdown menu. At the bottom is a section titled 'LIST OF THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER' with a table. A hand is pointing to the 'CREATE NEW' button in the 'DATA SEARCH' section.

**data profil Pemotong/Pemungut**

**Klik tombol CREATE NEW untuk merekam data SKD WPLN baru**

| NO | CERTIFICATE OF DOMICILE NUMBER | TIN | COUNTRY | START PERIOD | END PERIOD | CREATION DATE | DOCUMENT S |
|----|--------------------------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|------------|
|----|--------------------------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|------------|

# Halaman perekaman

TAX SUBJECTS

Tax Subjects

☐ Banking institution or Pension Fund

☐ Individual

☐ Non individual

☐ Other institutions

Next >

DGT FORM

PART I - INCOME RECIPIENT

PART II - CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

PART III - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)

PART IV - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

PART V - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

PART VI - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY

PART VII - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

UPLOAD DOCUMENT

DECLARATION BY THE WITHHOLDING AGENT

# Pemilihan jenis WPLN

TAX SUBJECTS

Tax Subjects

- ☐ Banking institution or Pension Fund
- ☐ Individual
- ☒ Non Individual
- ☐ Other institutions

Next >



**Bank** dan/atau **Dana Pensiun**



**WPLN Orang Pribadi** individu

## SIMULASI PENGISIAN APLIKASI



**WPLN non-individu** selain Bank/Dana Pensiun



**Institusi lain**

(pemerintah, bank sentral, lembaga tertentu)

DGT FORM

PART I - INCOME RECIPIENT

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tax ID Number  | TIN                 |
| Name           | Name                |
| Full address   | Full Address        |
| Country        | Choose...           |
| Contact Number | Contact Number      |
| Email          | Example@Example.com |

Next >

***isi kolom sesuai identitas WPLN***

## PART II - CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in

Singapore

for the period

1

2020

to

1

2020

within

the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and

Singapore

Place of Signing

Place Of Signing

Date of Signing



Competent Authority

Name of Signature

Capacity / Destination of Signatory

Capacity

< Back

Next >

***sesuai dengan isian dari CA Negara Mitra  
pada DGT Form PART II atau CoR***

## PART V - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

|                                                                                                                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Country of registration/incorporation:                                                                                                                       | <input type="text" value="France"/>                |
| 2. Which country does the place of management or control reside?                                                                                                | <input type="text" value="France"/>                |
| 3. Address of Head Office:                                                                                                                                      | <input type="text"/>                               |
| 4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any):                                                                              | <input type="text"/>                               |
| 5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction.                                         | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction.                          | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion.                                                 | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia.                                                 | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business.                                                                                   | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia                                                    | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| 11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |

[< Back](#) [Next >](#)

***isi pilihan sesuai jawaban WPLN  
jika ada jawaban yang menyebabkan P3B tidak dapat  
diterapkan maka otomatis ditolak oleh sistem***

**PART VI - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY**

1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit ☐ Yes ☐ No
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income ☐ Yes ☐ No
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other person ☐ Yes ☐ No
4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability ☐ Yes ☐ No
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party ☐ Yes ☐ No

< Back

Next >

***isi pilihan sesuai jawaban WPLN  
jika ada jawaban yang menyebabkan P3B tidak dapat  
diterapkan maka otomatis ditolak oleh sistem***

PART VII - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

I further to declared that

☐ I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II.
   
☐ This company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I.

Place of Signing

Place Of Signing

Date of Signing



Income Recipient

Name of Signer

Capacity / Destination of Signatory

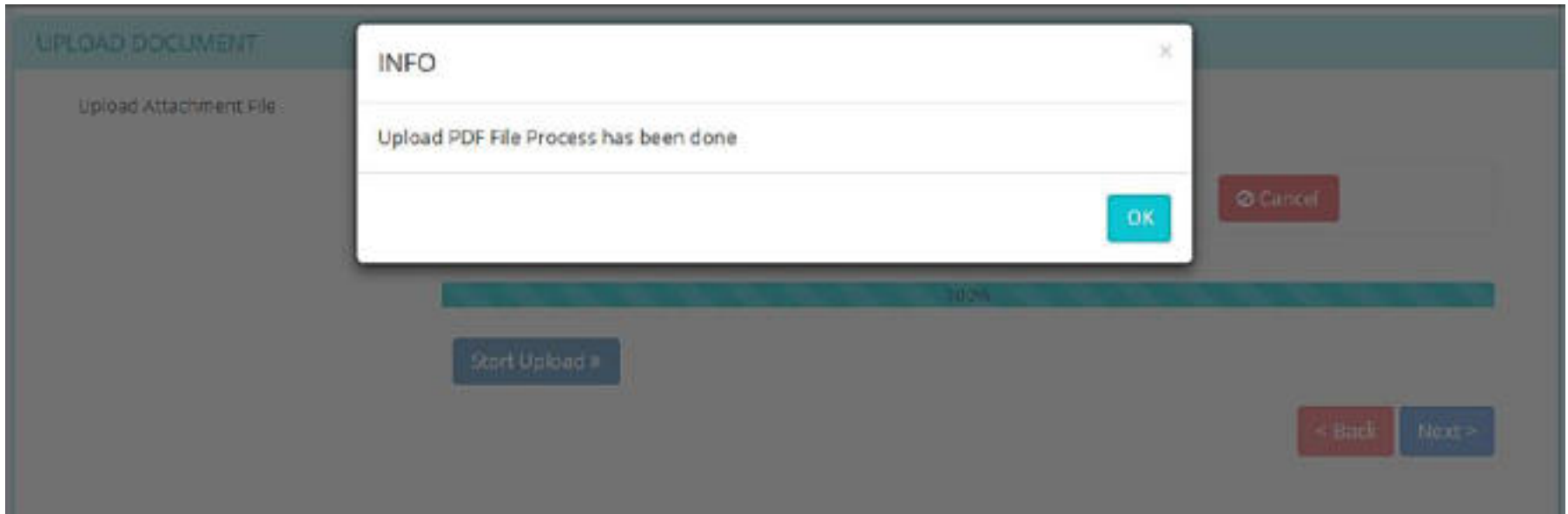
Capacity

< Back

Next >

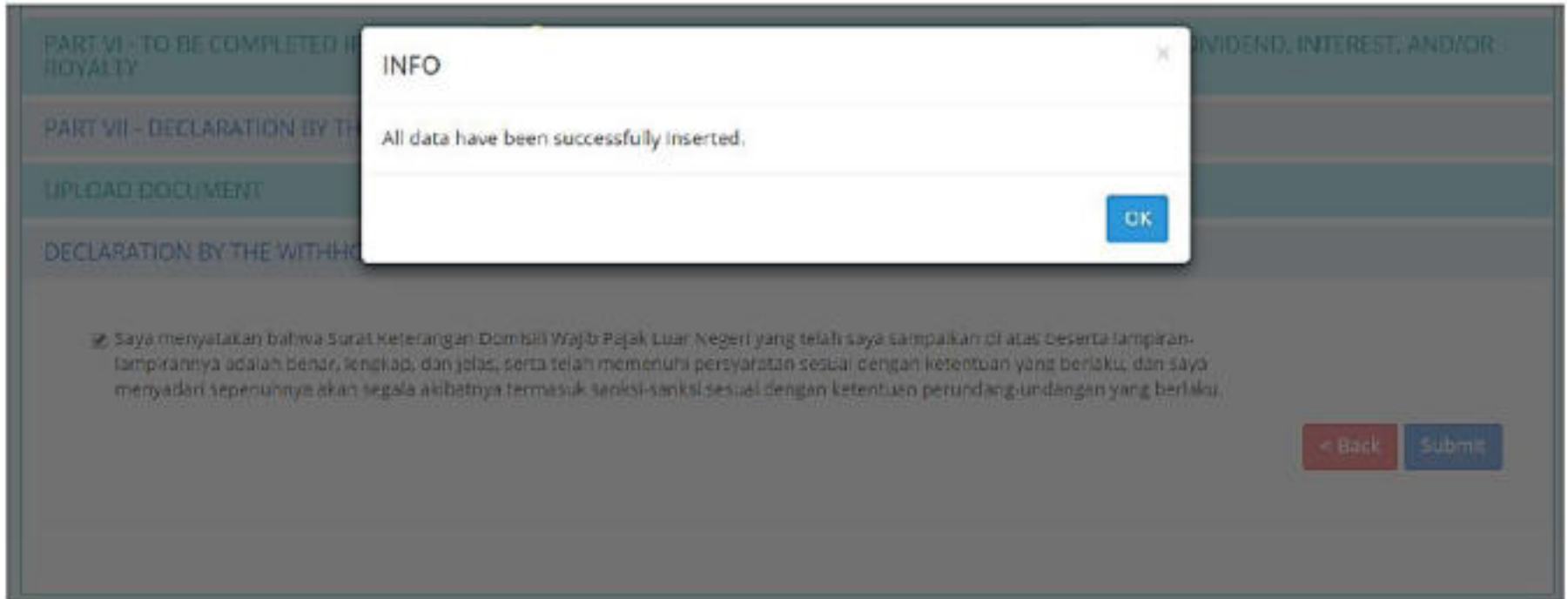
***isi sesuai dengan pernyataan  
yang dibuat oleh WPLN***

# *uploader* SKD WPLN



***setelah proses selesai, klik OK lalu NEXT***

# Pernyataan Pemotong



PART VI - TO BE COMPLETED BY THE WITHHOLDING ENTITY

PART VII - DECLARATION BY THE WITHHOLDING ENTITY

UPLOAD DOCUMENT

DECLARATION BY THE WITHHOLDING ENTITY

☒ Saya menyatakan bahwa Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas, serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan saya menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

< Back Submit

***data tidak bisa diubah kembali  
setelah klik SUBMIT***

# Data hasil perekaman

| LIST OF THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER |                                |     |         |              |            |               |                 | Create New                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                                           | CERTIFICATE OF DOMICILE NUMBER | TIN | COUNTRY | START PERIOD | END PERIOD | CREATION DATE | DOCUMENT STATUS | ACTIONS                                                                                                                                                                 |
| 1                                                            |                                |     |         |              |            |               |                 |   |
| 2                                                            |                                |     |         |              |            |               |                 |                                                                                                                                                                         |

Showing 1 to 2 of 2 entries

< 1 >

**SKD WPLN** yang disampaikan

unduh tanda terima

deaktivasi

# Contoh tanda terima



MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES



---

THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER RECEIPT

---

Certificate of Domicile Number

Name of Non-Resident Taxpayer

Country

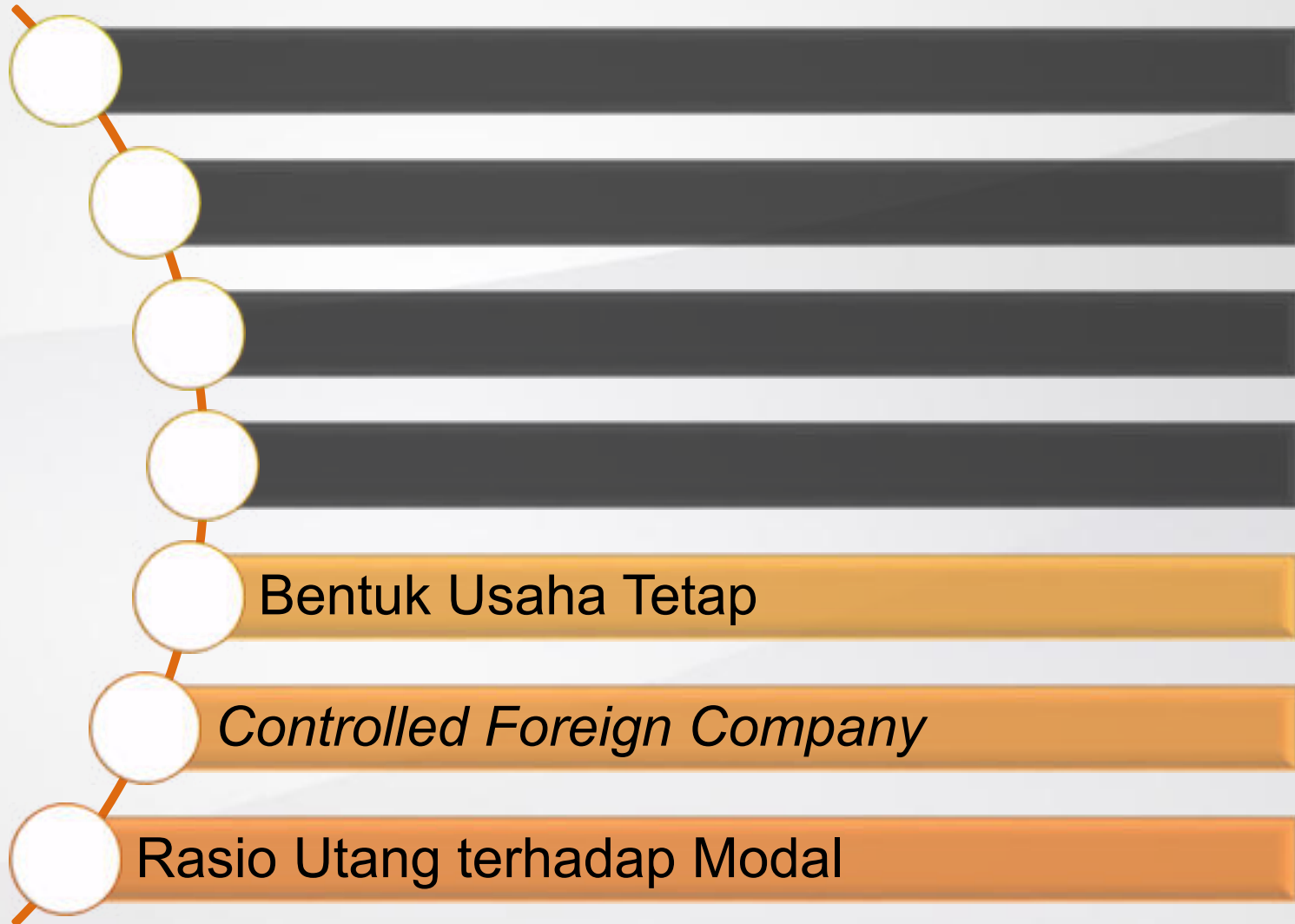
Validity Period

|   |  |
|---|--|
| : |  |
| : |  |
| : |  |
| : |  |
| : |  |

Submitted By:

|  |
|--|
|  |
|--|

# Agenda

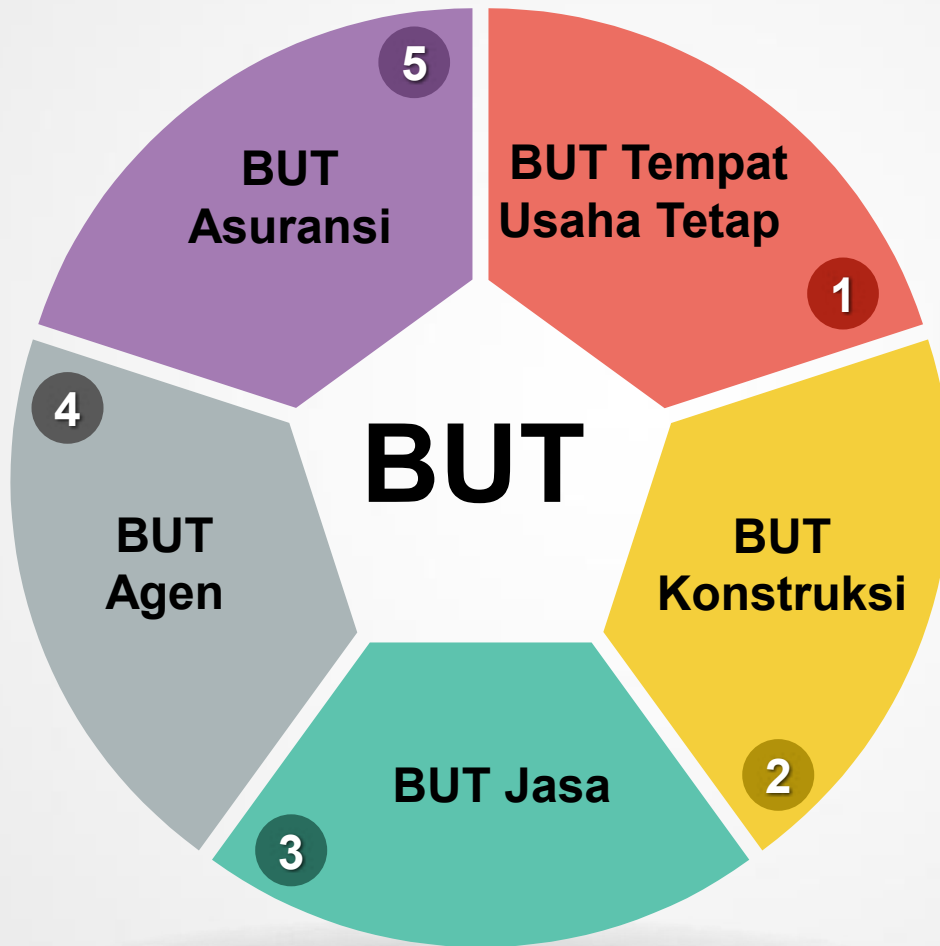


# Pengertian Bentuk Usaha Tetap

**Bentuk Usaha Tetap** adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.



# Jenis Bentuk Usaha Tetap



1

Tempat usaha bersifat permanen yang digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (*fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on*).

2

Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.

3

Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4

Orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing.

5

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia di mana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.

# BUT Tempat Usaha Tetap



## Tempat Usaha (*Place of Business*)

- Mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan.
- Tanpa memperhatikan status kepemilikan, sewa, atau hak secara hukum (substansi ekonomi).

## Permanen (*Fixed*)

- Digunakan secara kontinu (*permanency test*).
- Berada di lokasi geografis tertentu (*location test*).

## Digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

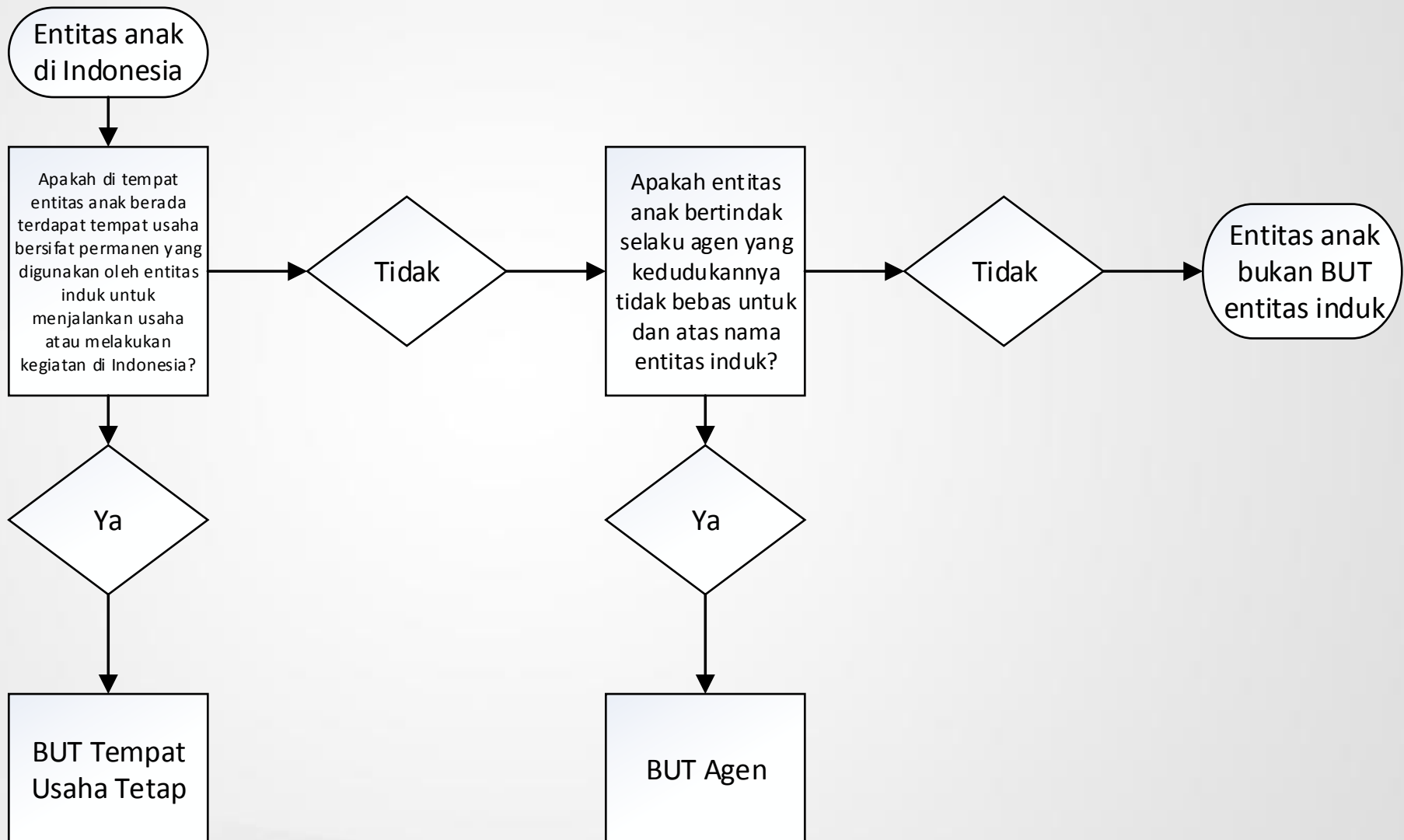
- Tersedia untuk digunakan sehingga terdapat akses tak terbatas (*at the disposal*).
- Usaha dijalankan atau kegiatan dilakukan melalui tempat usaha (*commercial and geographical coherence*).
- Pengertian *at the disposal* kecuali untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik.

# BUT Tempat Usaha Tetap



|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempat kedudukan manajemen | Ruang untuk promosi dan penjualan                                                                                                 |
| Cabang perusahaan          | Pertambangan dan penggalian sumber alam                                                                                           |
| Kantor perwakilan          | Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi                                                                                    |
| Gedung kantor              | Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan                                                                      |
| Pabrik                     | Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan untuk menjalankan usaha melalui internet |
| Bengkel                    |                                                                                                                                   |
| Gudang                     |                                                                                                                                   |

## Entitas Anak di Indonesia sebagai BUT bagi Entitas Induk di Luar Negeri



# BUT Komputer dan Server



**Pr. 123** “Whilst a location where automated equipment is **operated** by an enterprise may constitute a permanent establishment in the country where it is situated ... , a distinction needs to be made between **computer equipment**, which may be set up at a location so as to constitute a permanent establishment under certain circumstances, and the **data and software** which is used by, or stored on, that equipment.”

**Pr. 124** “..., it is common for the web site through which an enterprise carries on its business to be hosted on the server of an Internet Service Provider (ISP). Although the fees paid to the ISP under such arrangements may be based on the amount of disk space used to store the software and data required by the web site, these contracts typically do not result in the server and its location being at the disposal of the enterprise ..., even if the enterprise has been able to determine that its web site should be hosted on a particular server at a particular location. In such a case, the enterprise does not even have a **physical presence** at that location since the web site is not tangible. In these cases, the enterprise cannot be considered to have acquired a place of business by virtue of that hosting arrangement. However, if the enterprise carrying on business through a web site has the server at its own disposal, for example it **owns (or leases) and operates** the server on which the web site is stored and used, the place where that server is located could constitute a permanent establishment of the enterprise if the other requirements of the Article are met.”

Commentary on Article 5 OECD Model 2017

# Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 1

## DESKRIPSI

ABC Ltd., perusahaan yang berdomisili di Negara R, menandatangani kontrak pemberian jasa pelatihan IT bagi karyawan PT Sinar Emas, yang berkedudukan di Indonesia. ABC Ltd. mengirimkan 3 orang ahlinya untuk memenuhi kontrak tersebut. Para ahli IT tersebut dapat mengakses ruangan pelatihan yang berada di kantor PT Sinar Emas selama jam kerja maupun di luar jam kerja dengan menggunakan kartu akses yang diberikan oleh PT Sinar Emas. **Apakah ABC Ltd. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

## ISU UTAMA

Bagaimana kontinuitas usaha ABC Ltd. di kantor PT Sinar Emas?

Apakah ruangan tersebut tersedia untuk digunakan oleh ABC Ltd. sehingga ABC Ltd. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

# Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 2

## DESKRIPSI

XYZ adalah firma hukum yang berdomisili di Negara R dan terikat kontrak dengan PT Dunia Sejahtera dalam rangka penyelesaian gugatan yang diajukan PT Dunia Sejahtera ke arbitrase internasional. Di tahun 2018, beberapa pengacara XYZ menghadiri serangkaian rapat intensif dengan PT Dunia Sejahtera untuk keperluan pembahasan secara berkala dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum persidangan digelar oleh majelis arbitrase internasional. Rapat tersebut diadakan di kantor pusat PT Dunia Sejahtera di Indonesia. **Apakah XYZ memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

## ISU

Bagaimana kontinuitas usaha XYZ di kantor pusat PT Dunia Sejahtera?

Apakah kantor pusat PT Dunia Sejahtera tersebut tersedia untuk digunakan oleh XYZ sehingga XYZ memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

# Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 3

## DESKRIPSI

1

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari Negara R, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

2

Apabila DEF Co. tidak menyewa gudang di Indonesia tetapi mengadakan perjanjian *hosting arrangement* dengan PT Adidaya, *Internet Service Provider* di Indonesia, dalam rangka pengelolaan *web site* DEF Co., apakah DEF Co. memiliki BUT (tempat usaha tetap) di Indonesia?

## ISU

Apakah gudang tersebut tersedia untuk digunakan oleh DEF Co. sehingga DEF Co. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

Apakah DEF Co. menjalankan usaha melalui gudang yang disewanya di Indonesia?



Apabila definisi BUT terpenuhi, apakah kegiatan yang dilakukan di tempat usaha tetap tersebut termasuk dalam cakupan kegiatan yang dikecualikan dari pengertian BUT berdasarkan P3B?



Apakah **server** PT Adidaya di mana web site DEF Co. tersimpan merupakan tempat usaha bagi DEF Co.?

Apakah **server** tersebut tersedia untuk digunakan oleh DEF Co. sehingga DEF Co. memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usahanya?

# Pengecualian sebagai BUT dalam P3B

## Kegiatan Persiapan (*Preparatory*)

- Kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan

## Kegiatan Penunjang (*Auxiliary*)

- Kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan

Kegiatan yang esensial dan signifikan:

- a. merupakan usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
- b. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing;
- c. secara langsung menimbulkan penghasilan untuk Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; atau
- d. menggunakan harta atau sumber daya manus1a dalam jumlah yang signifikan.

# Pengecualian sebagai BUT dalam P3B

*Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>a the use of facilities solely for the purpose of storage, display or <b>delivery</b> of goods or merchandise belonging to the enterprise;</i>                                                                                                                                 | <i>a the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;</i>      |
| <i>b the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or <b>delivery</b>;</i>                                                                                                                            | <i>b the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;</i> |
| <i>c the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;</i>                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| <i>d the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <i>e the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;</i>                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| <i>f the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.</i> |                                                                                                                                       |

# Contoh Kasus BUT Tempat Usaha Tetap 4

## DESKRIPSI CONTOH KASUS 3

1

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari **Jepang**, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT tempat usaha tetap di Indonesia?**

2

Kegiatan yang dilakukan di Gudang yang disewa DEF Co. meliputi penyimpanan dan pengiriman.  
Apakah kegiatan yang dilakukan oleh DEF Co. melalui PT Mulia merupakan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan berdasarkan P3B Indonesia-Jepang?  
Apakah DEF Co. memiliki BUT (tempat usaha tetap di Indonesia)?

## ISU

Apakah Gudang tersebut **semata-mata** digunakan untuk penyimpanan (*storage*)?

Apakah kombinasi kegiatan penyimpanan dan pengiriman bersifat essential dan signifikan?

# BUT Konstruksi



Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia.

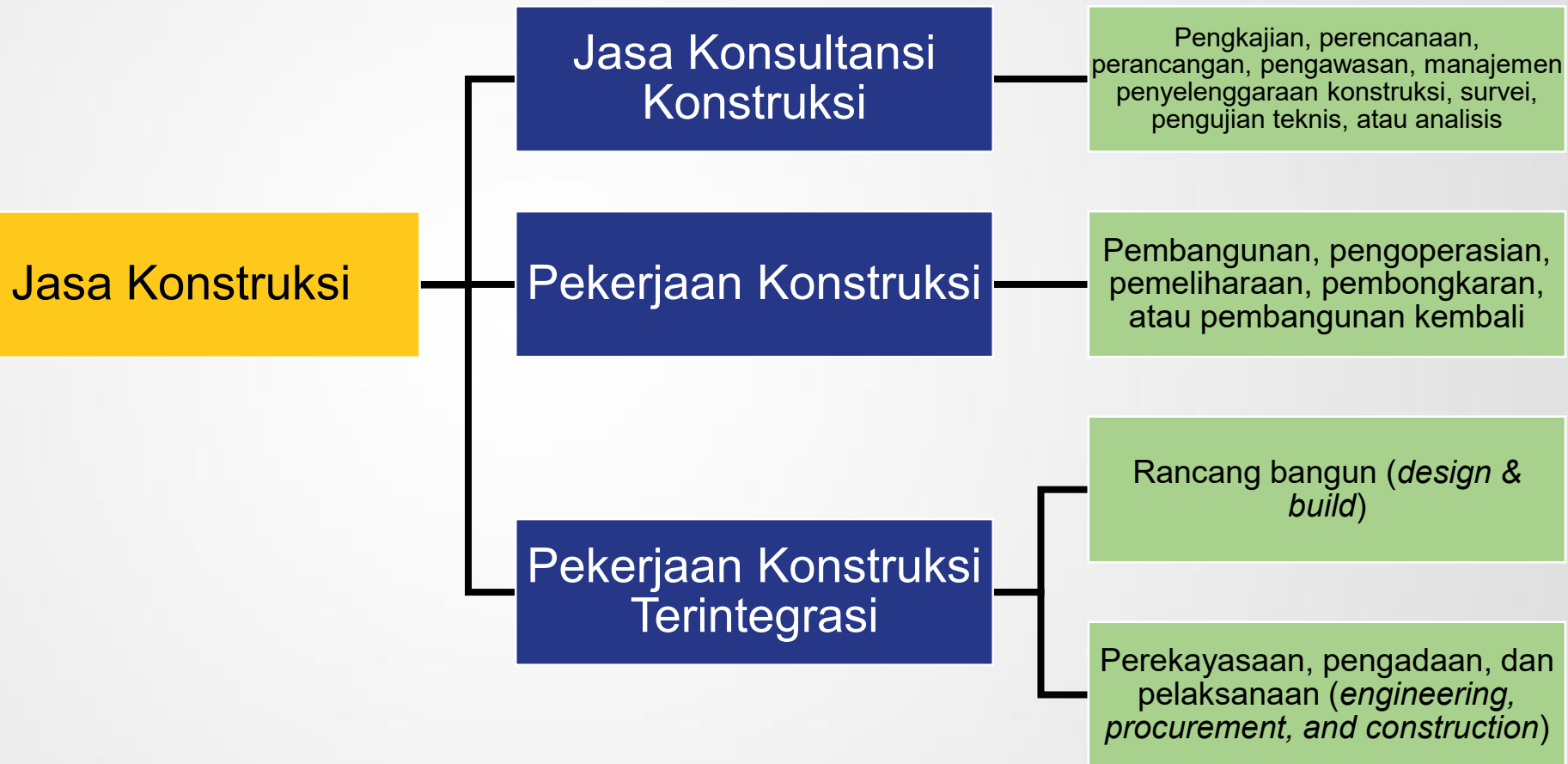
Proyek konstruksi mencakup jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi

Instalasi atau perakitan mencakup instalasi atau perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi dan instalasi atau perakitan mesin atau peralatan

Saat mulai dikerjakan

Penghentian sementara tidak menunda penghitungan *time test*

# Jenis Usaha Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)



# Contoh Kasus BUT Konstruksi



1 Kontrak ditandatangani 1 Januari 2018. Dalam kontrak dinyatakan bahwa proyek akan dimulai pada 1 Mei 2018.

2 Pekerjaan desain  
1 Feb – 31 Mei 2018

A Co.

Subkontrak

B Co.

C Co.

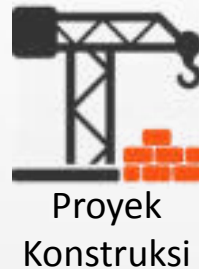
Negara R

Indonesia

3 Preparatory work  
1 Juli - 31 Agt 2018

4 Pengerjaan konstruksi  
15 Sept 2018 - 15 Jan 2019  
dan  
1 Okt - 31 Des 2019

6



Proyek  
Konstruksi

5 Pengerjaan konstruksi  
1 Feb 2019 - 30 Sep 2019



PT X

7 Supervisory work  
1-20 Okt 2018; 1-20  
Des 2018; 1-10  
Mar 2019;  
1-20 Juli 2019;  
1- 10 Sept  
2019; 15-31  
Des 2019

# Contoh Penerapan P3B

## Art. 5(3) P3B Indonesia-Jerman

- A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts **more than six months**.

## Art. 5(2)(i) P3B Indonesia-Amerika Serikat

- The term "permanent establishment" includes but is not limited to a building site or construction or assembly or installation project, or **supervisory activities** in connection therewith, or an installation or drilling rig or ship used for the exploration or exploitation of natural resources, which exists or continues for **more than 120 days**.

# BUT Jasa



Services

Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang:

Pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing atau subkontraktor dari Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut

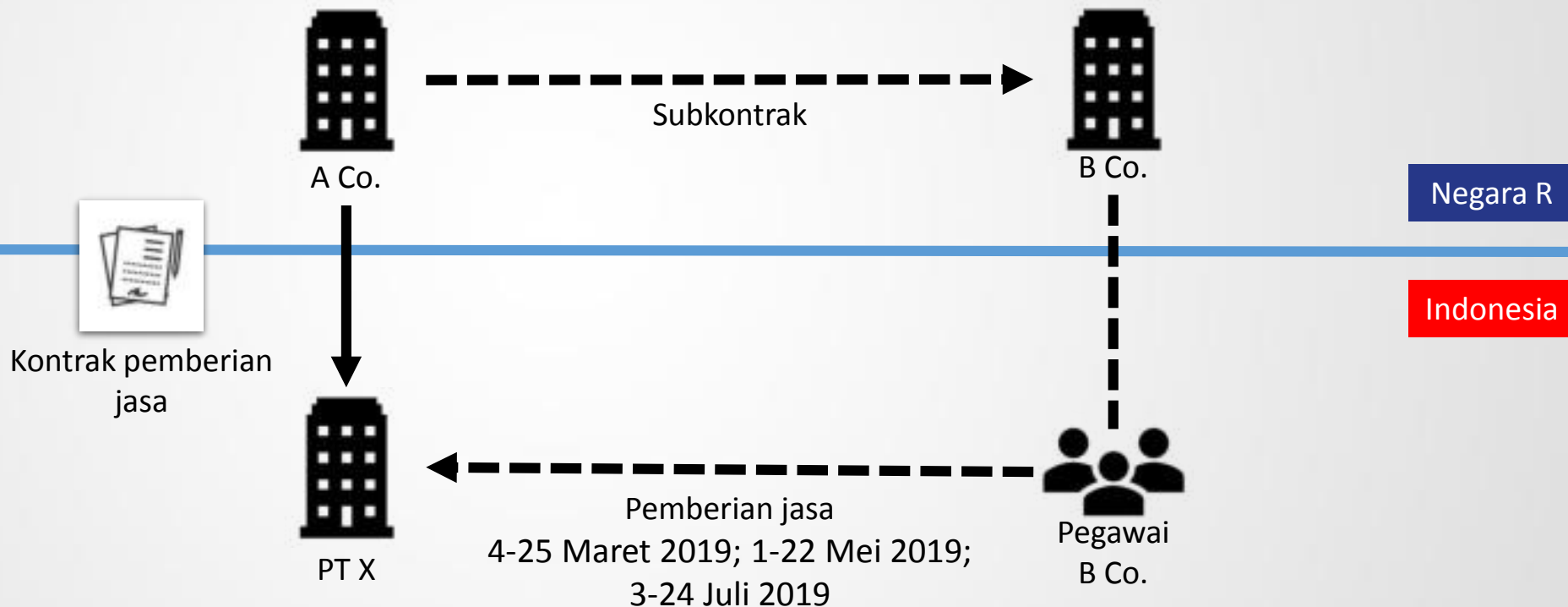
Pemberian jasa dilakukan di Indonesia

Pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia

Saat mulai dikerjakan

Pengerjaan oleh subkontraktor turut diperhitungkan

# Contoh Kasus BUT Jasa



# Contoh Penerapan P3B

## Art. 5(2)(i) P3B Indonesia-Singapura

- The term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities **continue** within a Contracting State for a period or periods aggregating **more than 90 days within a twelve-month period**.

## Art. 5(2)(j) P3B Indonesia-Australia

- The term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise within one of the Contracting States through employees or other personnel engaged by the enterprise for that purpose, if those services are furnished, **for the same or a connected project**, within that State for a period or periods aggregating **more than 120 days within any 12-month period**.

# BUT Agen



Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas sepanjang orang pribadi atau badan tersebut bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing

Menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya

Tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya

Tidak termasuk agen, broker, atau perantara yang berkedudukan bebas yang dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri

# Contoh Kasus BUT Agen 1

## DESKRIPSI

Ship Co. adalah perusahaan pelayaran yang berdomisili di Negara R. Dalam rangka pengoperasian kapal untuk melayani pengangkutan barang-barang untuk keperluan ekspor dari Indonesia maupun impor ke Indonesia, SHIP Co. menunjuk PT Bahana sebagai agen yang akan mengurus keperluan terkait armada Ship Co. selama berada di Indonesia. **Apakah Ship Co. memiliki BUT agen di Indonesia melalui PT Bahana?**

## ISU

Apakah kewenangan yang dimiliki PT Bahana termasuk menutup kontrak **atas nama** Ship Co.?

# Contoh Kasus BUT Agen 2

## DESKRIPSI CONTOH KASUS 3

DEF Co., perusahaan *e-commerce* dari **Jepang**, menjual produk-produk elektronik dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk tujuan efisiensi dan keefektifan biaya, DEF Co. menyewa gudang di Indonesia sehingga barang dapat langsung dikirimkan dari gudang tersebut apabila terdapat pesanan dari konsumen di Indonesia. DEF Co. kemudian menunjuk PT Mulia, perusahaan logistik Indonesia, untuk mengelola dan melakukan pengiriman barang dari gudang tersebut ke konsumen di Indonesia berdasarkan instruksi DEF Co. **Apakah DEF Co. memiliki BUT agen di Indonesia?**

## ISU

Apakah kewenangan yang dimiliki PT Mulia termasuk menutup kontrak **atas nama** DEF Co.?

# Contoh Penerapan P3B

## Art. 5(5) P3B Indonesia-Hong Kong

- Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting Party on behalf of an enterprise of the other Contracting Party, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first mentioned Contracting Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
- has, and habitually exercises, in the first-mentioned Contracting Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
- has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Party a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

## Art. 5(6) P3B Indonesia-Jepang

- Where a person (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 8 apply) is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if:
- that person has, and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 4; or
- that person maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise.

# BUT Asuransi

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia merupakan bentuk usaha tetap sepanjang:

- menerima premi asuransi di Indonesia; atau
- menanggung risiko di Indonesia dimana pihak bertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia.



Untuk penerapan P3B, ketentuan di atas tidak berlaku untuk reasuransi

# Pendaftaran NPWP (**Pasal 2**) dan Pengukuhan PKP (**Pasal 3**)

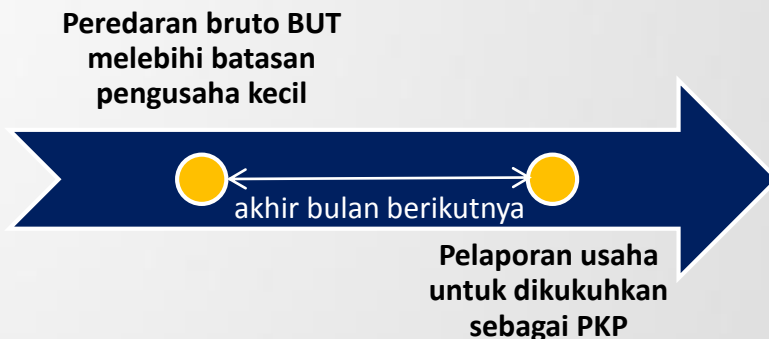
## Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak:

Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.



## Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

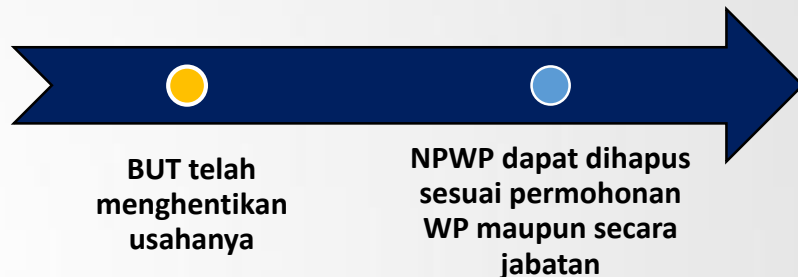
Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN & PPnBM, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



# Penghapusan NPWP (Pasal 11) dan Pencabutan Pengukuhan PKP (Pasal 12)

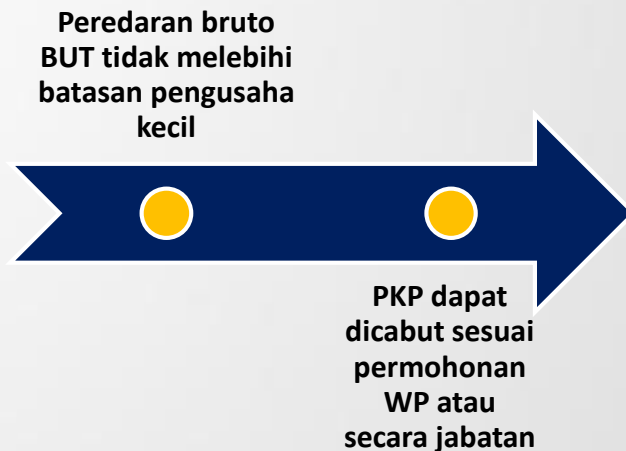
## Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak:

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

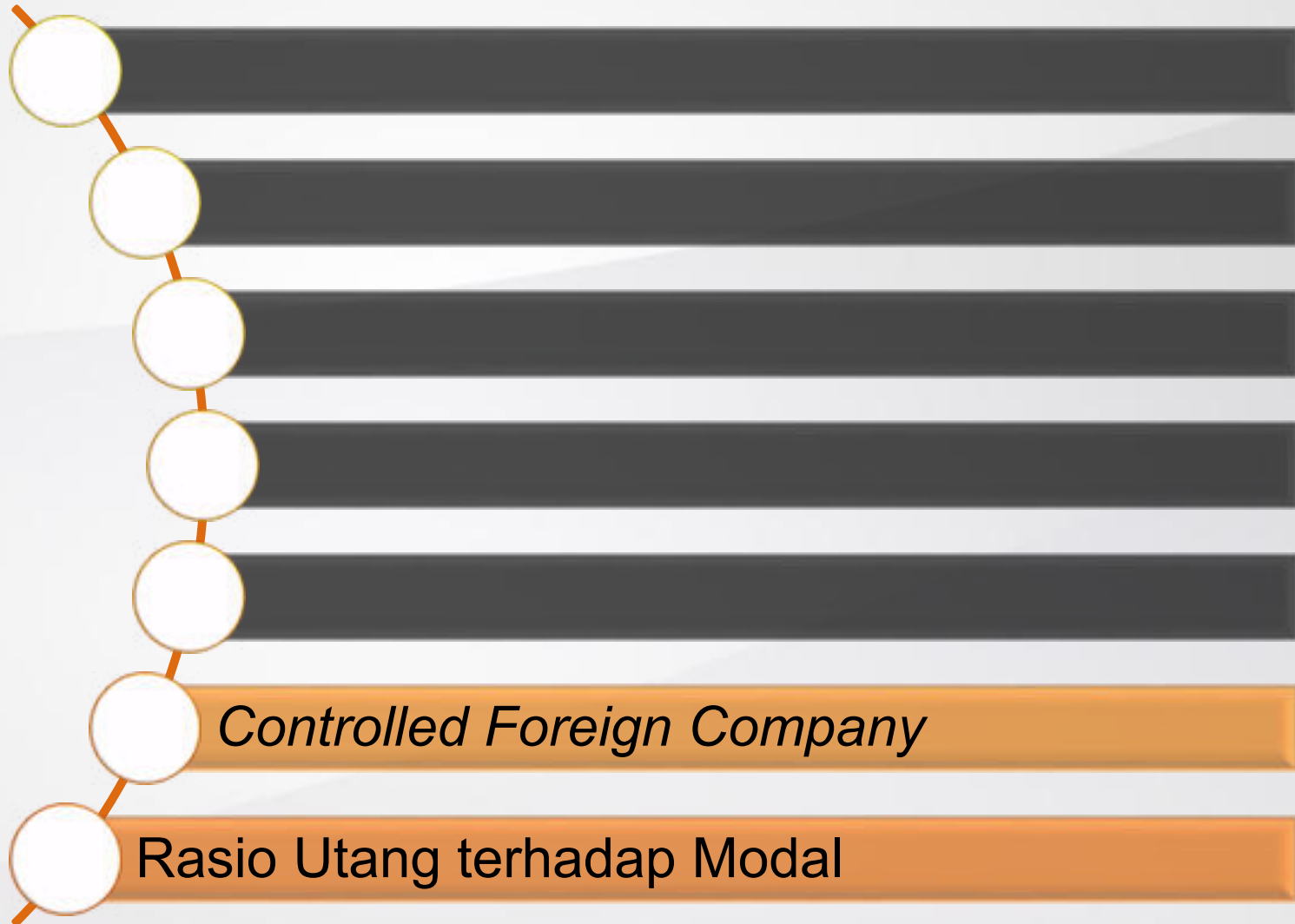


## Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak lagi memenuhi batasan peredaran bruto untuk pengusaha kecil.



# Agenda



## DASAR HUKUM

### Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

- 2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham disetor; atau
  - b. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

# Latar Belakang Perubahan PMK 107/PMK.03/2017

1

Dalam perkembangannya, pengaturan dalam PMK 107/PMK.03/2017 dinilai dapat menghambat investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri di luar negeri

2

Agar dapat mendukung Wajib Pajak dalam negeri yang menanamkan investasi di luar negeri, diperlukan perubahan pada ketentuan dalam PMK 107/PMK.03/2017 dengan cara mengubah cakupan dasar penghitungan *Deemed Dividend* yang **semula merupakan laba setelah pajak** Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa terkendali **menjadi hanya jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu** yang diperoleh BULN Nonbursa terkendali



# HISTORI PENGATURAN

KMK  
650/KMK.04/  
1994

1. Ada *black list* negara (32 negara);
2. Hanya diterapkan pada CFC langsung;
3. Penerapan *deemed dividend* yang tidak konsisten;
4. Kredit pajak luar negeri tidak diatur secara jelas.

PMK  
256/PMK.03/  
2008

1. Tidak ada *black list* negara;
2. Hanya diterapkan pada CFC langsung;
3. Penerapan *deemed dividend* yang tidak konsisten;
4. Kredit pajak luar negeri tidak diatur secara jelas.

PMK  
107/PMK.03/201  
7

1. Tidak ada *black list* negara;
2. Klarifikasi penerapan ketentuan CFC pada CFC tidak langsung;
3. *comprehensive anti-fragmentation*;
4. Penerapan *deemed dividend* secara konsisten;
5. *Deemed dividend* dihitung berdasarkan **laba setelah pajak** CFC;
6. Mengatur kredit pajak luar negeri untuk dividen dari CFC.

PMK  
93/PMK.03/2019

1. Tidak ada *black list* negara;
2. Klarifikasi penerapan ketentuan CFC pada CFC tidak langsung;
3. *comprehensive anti-fragmentation*;
4. Penerapan *deemed dividend* secara konsisten;
5. *Deemed dividend* dihitung berdasarkan **jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu** CFC;
6. Mengatur kredit pajak luar negeri untuk dividen dari CFC.

# Pokok Perubahan

1

**Mengubah DPP *Deemed Dividend* dari laba setelah pajak, menjadi jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali**

2

**Mengatur cakupan penghasilan tertentu:**

1. Dividen
2. Bunga
3. Sewa
4. Royalti
5. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

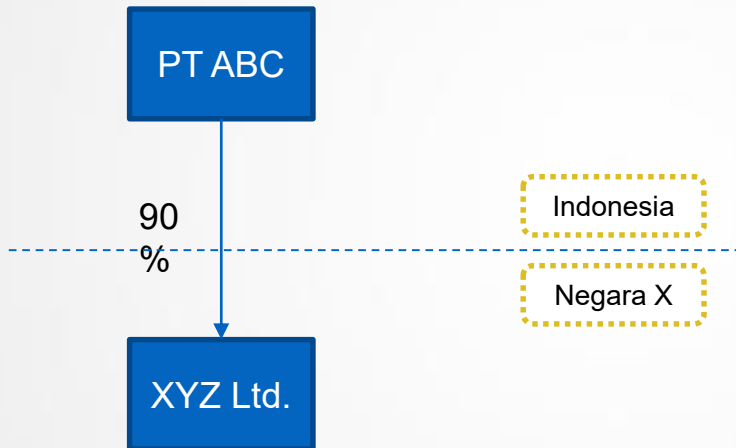
3

**Mengubah beberapa contoh pada lampiran PMK 107/PMK.03/2017 untuk menjelaskan perhitungan besarnya *Deemed Dividend* yang dihitung berdasarkan penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali**



## ILUSTRASI

### SKEMA KEPEMILIKAN



| <b>Laporan Laba Rugi XYZ Ltd.</b><br><b>Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Penjualan dan pendapatan usaha                                                                                                                                                        | 20.000.000                                   |
| Beban (harga) pokok penjualan dan pendapatan                                                                                                                                          | (15.300.000)                                 |
| <b>Jumlah laba bruto</b>                                                                                                                                                              | <b>4.700.000</b>                             |
| Beban penjualan                                                                                                                                                                       | (800.000)                                    |
| Beban umum dan administrasi                                                                                                                                                           | (900.000)                                    |
| Pendapatan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividen</li> <li>• Bunga</li> <li>• Sewa</li> <li>• Royalti</li> </ul>                                                   | 330.000<br>110.000<br>220.000<br>440.000     |
| Beban lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban terkait dividen</li> <li>• Beban terkait bunga</li> <li>• Beban terkait sewa</li> <li>• Beban terkait royalti</li> </ul> | (30.000)<br>(10.000)<br>(20.000)<br>(40.000) |
| Keuntungan (kerugian) lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta</li> </ul>                                                  | 500.000                                      |
| <b>Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>                                                                                                                                   | <b>4.500.000</b>                             |
| Pendapatan (beban) pajak                                                                                                                                                              | (900.000)                                    |
| <b>Jumlah laba (rugi) setelah pajak</b>                                                                                                                                               | <b>3.600.000</b>                             |

| <b>Laporan Laba Rugi XYZ Ltd.</b><br><b>Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Penjualan dan pendapatan usaha                                                                                                                                                        | 20.000.000                                   |
| Beban (harga) pokok penjualan dan pendapatan                                                                                                                                          | (15.300.000)                                 |
| <b>Jumlah laba bruto</b>                                                                                                                                                              | <b>4.700.000</b>                             |
| Beban penjualan                                                                                                                                                                       | (800.000)                                    |
| Beban umum dan administrasi                                                                                                                                                           | (900.000)                                    |
| Pendapatan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividen</li> <li>• Bunga</li> <li>• Sewa</li> <li>• Royalti</li> </ul>                                                   | 330.000<br>110.000<br>220.000<br>440.000     |
| Beban lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban terkait dividen</li> <li>• Beban terkait bunga</li> <li>• Beban terkait sewa</li> <li>• Beban terkait royalti</li> </ul> | (30.000)<br>(10.000)<br>(20.000)<br>(40.000) |
| Keuntungan (kerugian) lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta</li> </ul>                                                  | 500.000                                      |
| <b>Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>                                                                                                                                   | <b>4.500.000</b>                             |
| Pendapatan (beban) pajak                                                                                                                                                              | (900.000)                                    |
| <b>Jumlah laba (rugi) setelah pajak</b>                                                                                                                                               | <b>3.600.000</b>                             |

**Berdasarkan PMK 107/PMK.03/2017, berapa *Deemed Dividend* yang harus dilaporkan PT ABC di Tahun Pajak 20X2?**

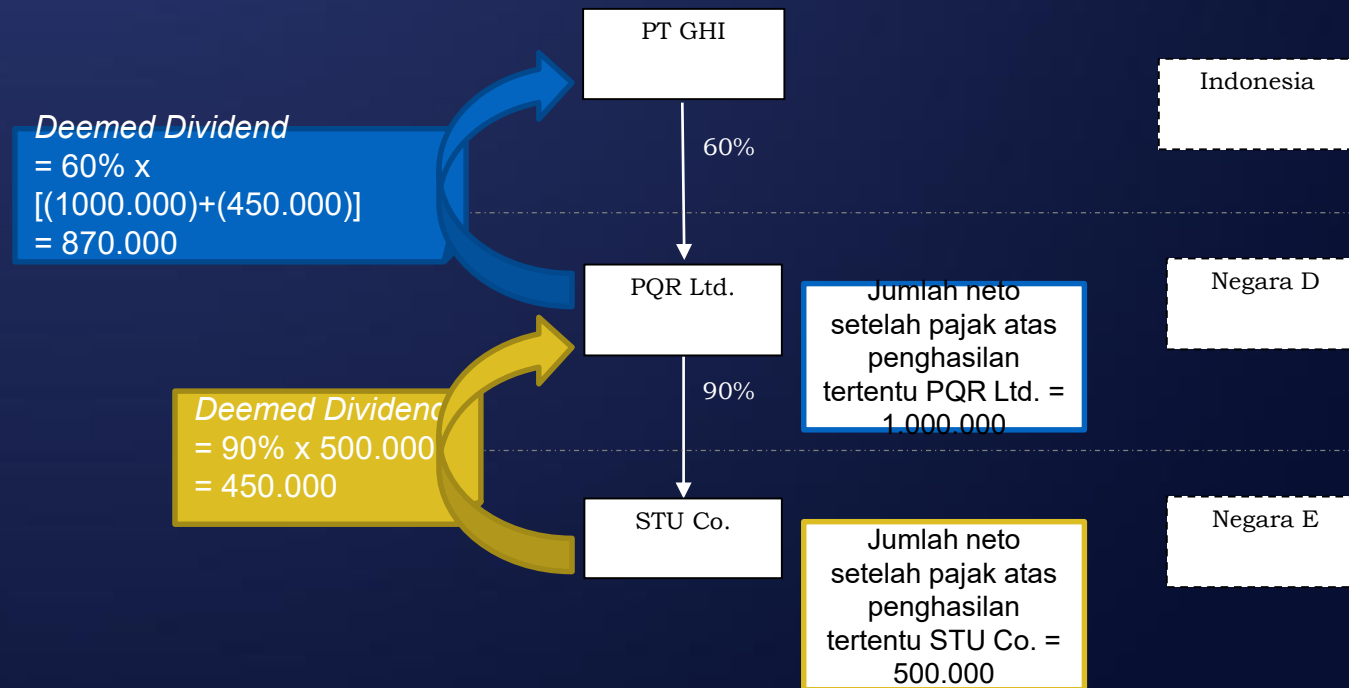
$$\begin{aligned}
 \text{Deemed Dividend} &= \% \text{ penyertaan} \times \text{Laba setelah pajak} \\
 &= 90\% \times 3.600.000 \\
 &= 3.240.000
 \end{aligned}$$

| Laporan Laba Rugi XYZ Ltd.<br>Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X1 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Penjualan dan pendapatan usaha                                                | 20.000.000       |
| Beban (harga) pokok penjualan dan pendapatan                                  | (15.300.000)     |
| <b>Jumlah laba bruto</b>                                                      | <b>4.700.000</b> |
| Beban penjualan                                                               | (800.000)        |
| Beban umum dan administrasi                                                   | (900.000)        |
| Pendapatan lainnya:                                                           |                  |
| • Dividen                                                                     | 330.000          |
| • Bunga                                                                       | 110.000          |
| • Sewa                                                                        | 220.000          |
| • Royalti                                                                     | 440.000          |
| Beban lainnya                                                                 |                  |
| • Beban terkait dividen                                                       | (30.000)         |
| • Beban terkait bunga                                                         | (10.000)         |
| • Beban terkait sewa                                                          | (20.000)         |
| • Beban terkait royalti                                                       | (40.000)         |
| Keuntungan (kerugian) lainnya:                                                |                  |
| • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta                           | 500.000          |
| <b>Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>                           | <b>4.500.000</b> |
| Pendapatan (beban) pajak                                                      | (900.000)        |
| <b>Jumlah laba (rugi) setelah pajak</b>                                       | <b>3.600.000</b> |

Berdasarkan PMK 93/PMK.03/2019, berapa **Deemed Dividend** yang harus dilaporkan PT ABC di Tahun

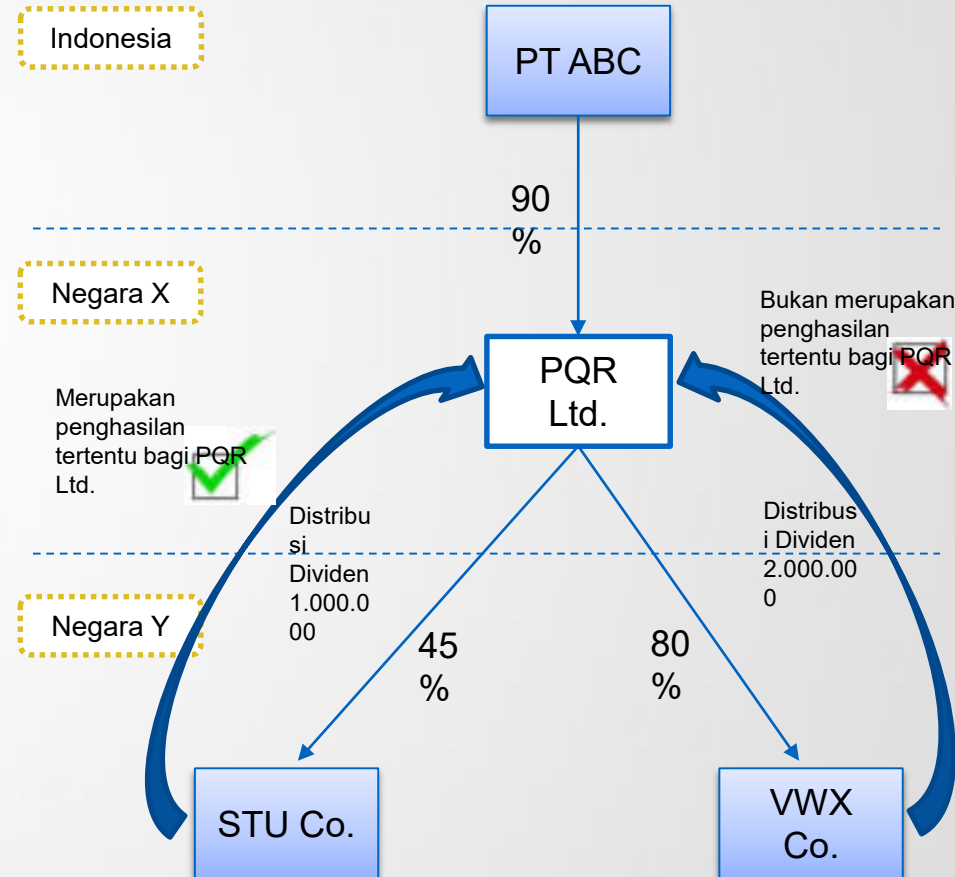
|                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deemed Dividend = % penyertaan X Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu |                                                                                                                                                                  |
| Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu                                  | = jumlah bruto penghasilan tertentu - biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tertentu - bagian pajak penghasilan atas penghasilan tertentu |
| Jumlah neto setelah pajak atas dividen                                               | = 330.000 - 0 - 0 = 330.000                                                                                                                                      |
| Jumlah neto setelah pajak atas bunga                                                 | = 110.000 - 0 - 10.000 = 100.000                                                                                                                                 |
| Jumlah neto setelah pajak atas sewa                                                  | = 220.000 - 0 - 20.000 = 200.000                                                                                                                                 |
| Jumlah neto setelah pajak atas royalti                                               | = 440.000 - 0 - 40.000 = 400.000                                                                                                                                 |
| Jumlah neto setelah pajak atas keuntungan penjualan/pengalihan harta                 | = 500.000 - 0 - 100.000 = 400.000                                                                                                                                |
| 1.200.000                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| Deemed Dividend = 90% X 1.200.000 = 1.080.000                                        |                                                                                                                                                                  |

Penghitungan *Deemed Dividend* berdasarkan penghasilan tertentu, dalam hal terdapat pengendalian pada BULN Nonbursa tidak langsung



# DIVIDEN yang termasuk ke dalam cakupan penghasilan tertentu

Semua penghasilan dividen,  
**Kecuali**  
dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali



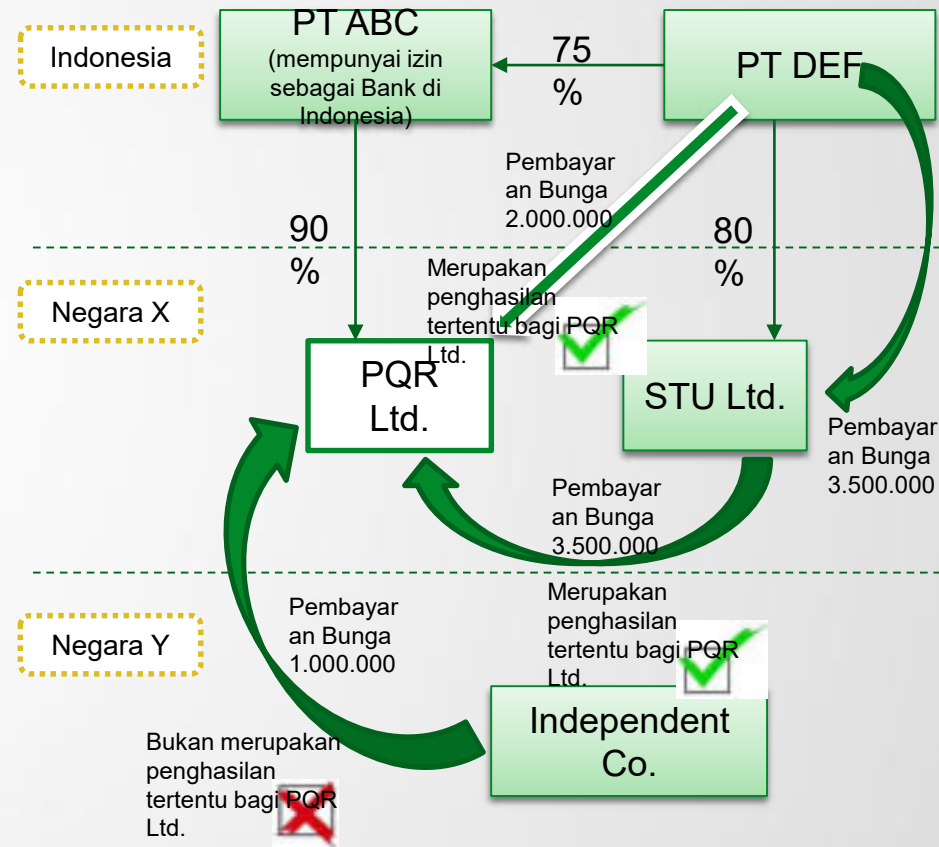
# BUNGA yang termasuk ke dalam cakupan penghasilan tertentu

Semua penghasilan bunga,

**Kecuali**

bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh WP dalam negeri yang mempunyai izin usaha Bank

**Namun tidak termasuk yang dikecualikan,** bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang berasal dari transaksi langsung maupun tidak langsung dengan WP dalam negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali tersebut

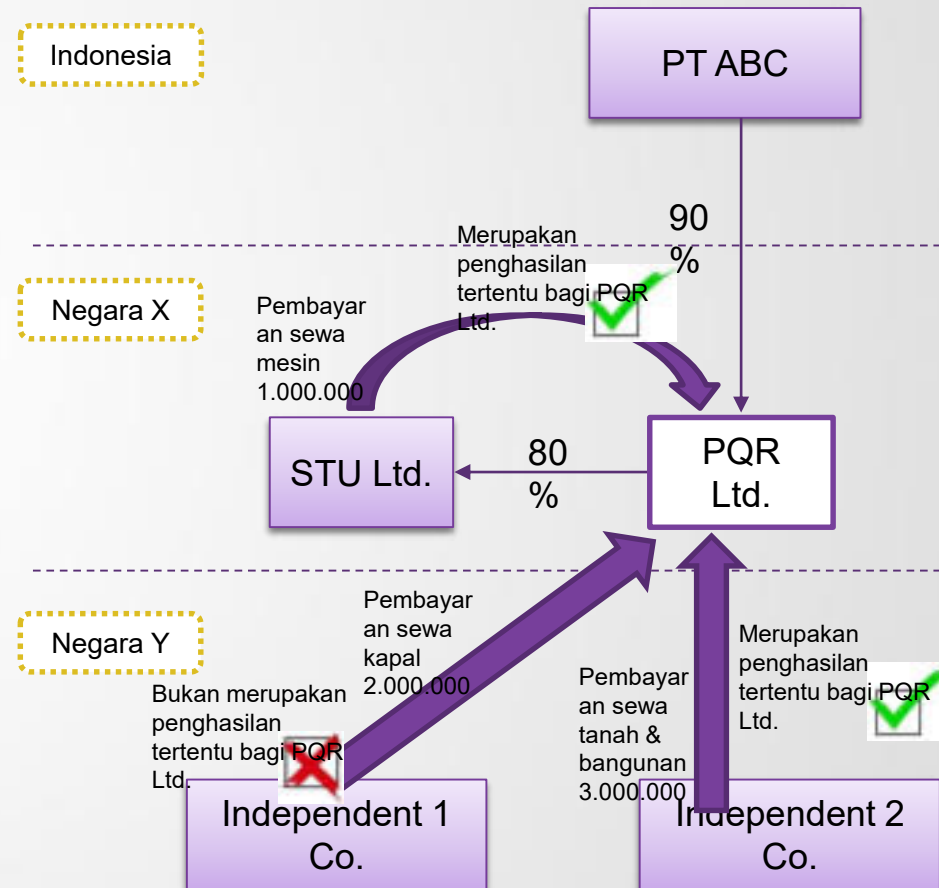


# SEWA yang termasuk ke dalam cakupan penghasilan tertentu

Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan

&

Penghasilan sewa lain yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali, **sepanjang** berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali



**ROYALTI dan KEUNTUNGAN KARENA  
PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA**  
yang termasuk ke dalam cakupan penghasilan tertentu

Semua  
penghasilan  
royalti

&

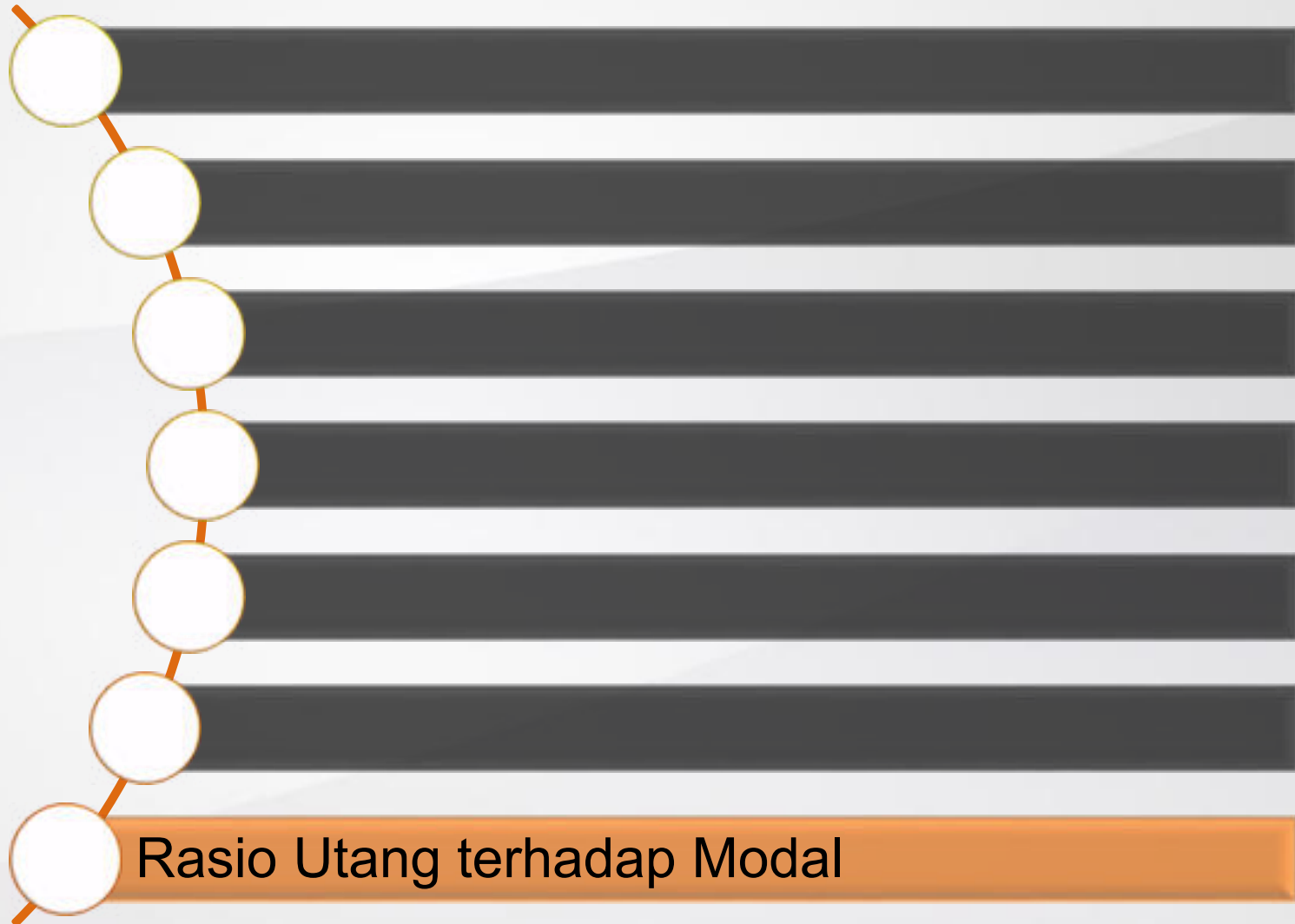
Semua  
keuntungan  
karena penjualan  
atau karena  
pengalihan harta



Ketentuan PMK 93/PMK.03/2019  
berlaku untuk Deemed Dividend yang  
saat perolehannya ditetapkan  
mulai pada **Tahun Pajak 2019 !**



# Agenda



# DASAR HUKUM



## **UU PPh: Pasal 18 ayat (1)**

Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh



## **PMK-169/PMK.010/2015**

### **Pasal 5 ayat (3)**

**Tata cara pelaporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

### **Pasal 8**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak**



# DEFINISI

**Perbandingan  
utang dan modal**

**Perbandingan antara utang dan modal perusahaan  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015**

**Hubungan  
Istimewa**

**Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa  
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-  
undang PPh**

**Prinsip  
Kewajaran dan  
kelaziman usaha**

**Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip  
kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh**



# RUANG LINGKUP

Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham (*Ps.1 (1) PMK*)

## WAJIB PAJAK YANG DIKECUALIKAN (*PSL. 2 (2) PMK*)

**Bank**

**Lembaga  
pembiayaan**

**Asuransi dan  
reuransi**

Wajib Pajak pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal

**Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final**

**Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur**

# BIAYA PINJAMAN

**bunga pinjaman**

**diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman**

**biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman  
(*arrangement of borrowings*)**

**beban keuangan dalam sewa pembiayaan**

**biaya imbalan karena penjaminan pengembalian utang**

**selisih kurs yang berasal dari penyesuaian terhadap biaya pinjaman, dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing**

# PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

**MAX**  
**4:1**

*Ps. 2 (1) PMK*

# BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN



# BIAYA PINJAMAN YANG DIKAPITALISASI

**BIAYA  
PINJAMAN YANG  
DIKAPITALISASI**

**HARGA PEROLEHAN HARTA**



Penyusutan atas bagian harta yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman yang:

- a. Melebihi 4:1
- b. Tidak wajar
- c. terkait bukan objek
- d. terkait objek PPh Final



**Tidak dapat  
dikurangkan**

# **SALDO EKUITAS NOL**

**saldo ekuitas nol atau  $\leq$  dari nol**



**seluruh biaya pinjaman tidak dapat  
dikurangkan dari penghasilan bruto  
dalam penghitungan penghasilan  
kena pajak**

# UTANG (UNTUK PENGHITUNGAN DER)

## YANG TERMASUK UTANG

*Ps. 1 (2) (3) PMK & Ps. 5 PER*

Utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan utang dagang yang dibebani bunga

## BUKAN TERMASUK UTANG

- Utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
- Utang yang digunakan untuk 3M penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final
- Utang dari pihak afiliasi yang tidak dibebani bunga → **dianggap sebagai ekuitas**

## NILAI UTANG

Saldo rata-rata utang pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

## SALDO RATA-RATA UTANG

Rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak atau apabila tidak dapat diketahui berdasarkan pembukuan, rata-rata saldo utang dihitung menurut dokumen yang dapat menunjukkan posisi utang pada tiap akhir bulan

# MODAL (UNTUK PENGHITUNGAN DER)

## **YANG TERMASUK MODAL**

*Psl. 1 (4) (5) PMK & Psl. 6 PER*

**Ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan**

**Pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa**

## **NILAI MODAL**

**Saldo rata-rata modal pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**

## **SALDO RATA-RATA MODAL**

**Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak atau apabila tidak dapat diketahui berdasarkan pembukuan, rata-rata saldo modal dihitung menurut dokumen yang dapat menunjukkan posisi modal pada tiap akhir bulan**

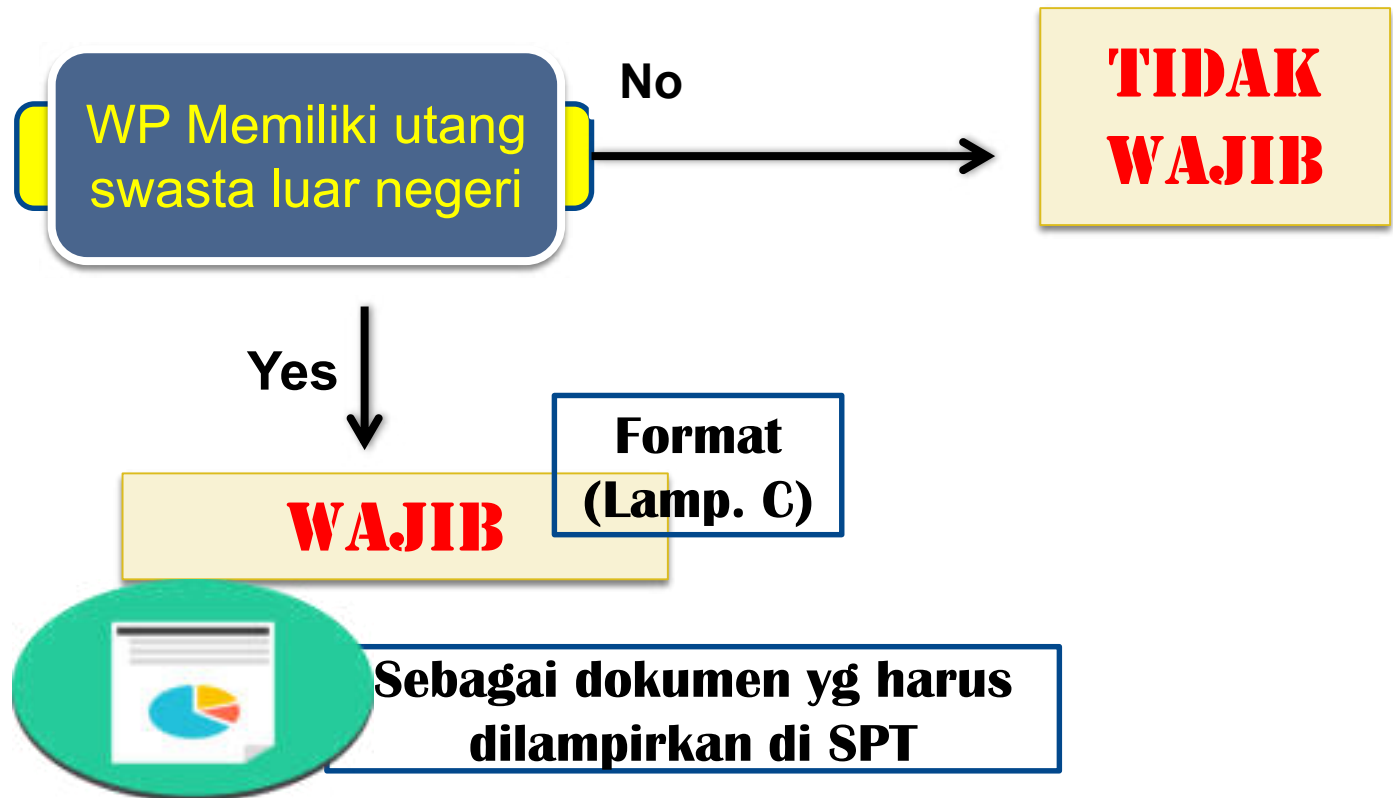
# KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

Ps. 7 (1) PER

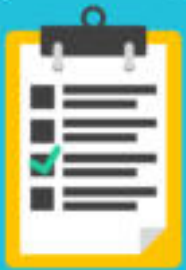


# KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

Utang Swasta Luar Negeri tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga



# **SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PELAPORAN**



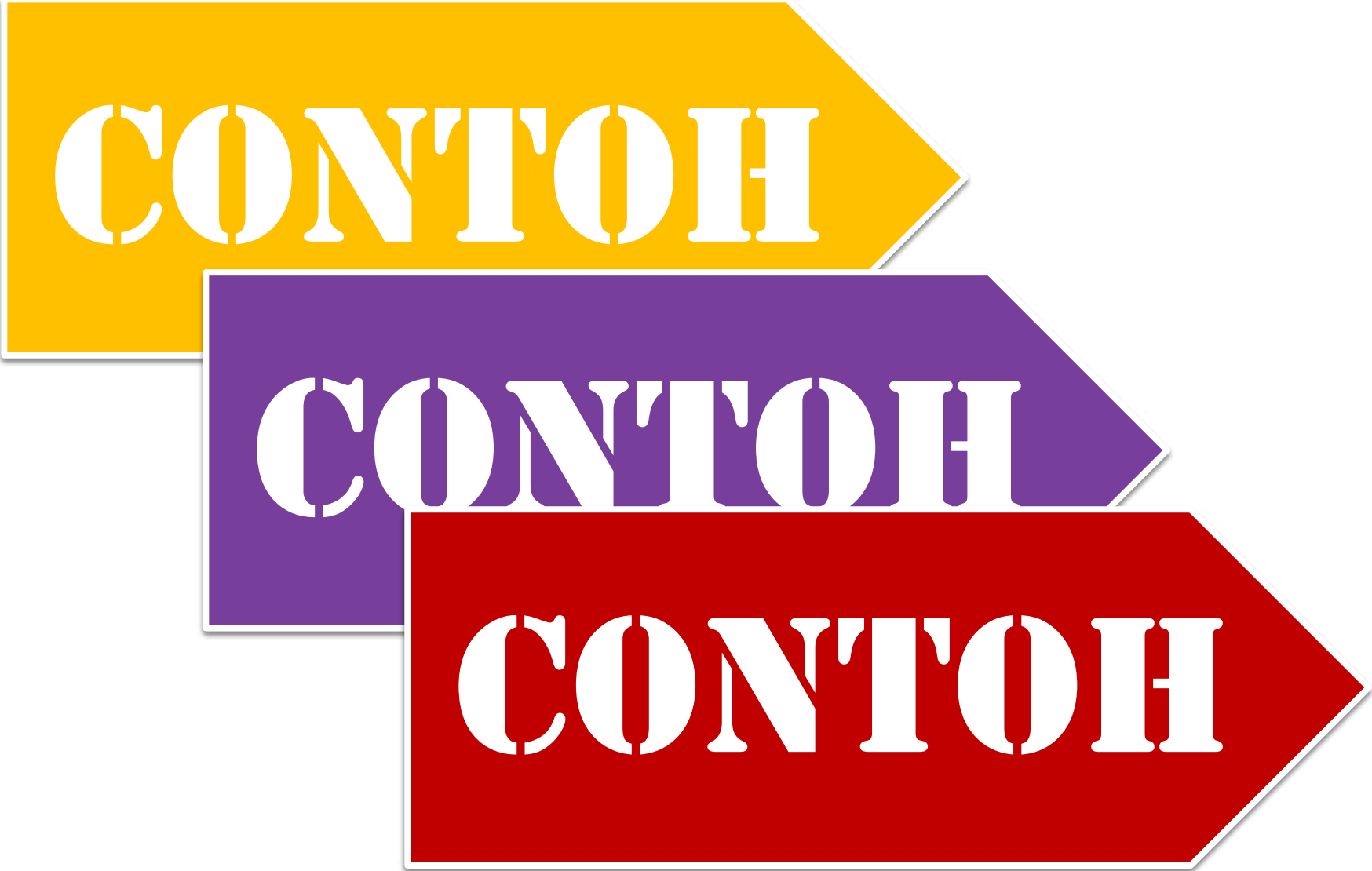
**Kewajiban menerapkan ketentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal**

Sejak  
Tahun  
Pajak  
**2016**



**Kewajiban menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan laporan utang swasta luar negeri**

Sejak  
Tahun  
Pajak  
**2017**



**CONTOH**

**CONTOH**

**CONTOH**

# CONTOH 1

| Kewajiban PT. XXX |                                                                                                                                              | Posisi per 31 Desember            |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   |                                                                                                                                              | Tahun 2016                        | Tahun 2015                        |
| a                 | Utang Dagang:<br>yang dibebani bunga<br>tanpa dibebani bunga                                                                                 | 810,000<br>700,000                | 800,000<br>600,000                |
| b                 | Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)                                                                   | 50,000                            | 50,000                            |
| c                 | Utang Jangka Pendek:<br>Utang kepada PT ABC (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)                                                          | 725,000                           | 800,000                           |
| d                 | Utang Jangka Panjang:<br>Utang kepada PT JKL<br>Utang kepada WWW Co., Ltd.<br>Utang kepada XXX Corp. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa) | 660,000<br>1,970,000<br>1,054,500 | 900,000<br>2,500,000<br>1,984,000 |
| Ekuitas PT. XXX   |                                                                                                                                              | Posisi per 31 Desember            |                                   |
|                   |                                                                                                                                              | Tahun 2016                        | Tahun 2015                        |
| a                 | Modal Saham                                                                                                                                  | 150,000                           | 150,000                           |
| b                 | Agio Saham                                                                                                                                   | 110,000                           | 110,000                           |
| c                 | Laba Ditahan                                                                                                                                 | 475,000                           | 425,000                           |



# CONTOH 1

Penghasilan Bruto PT. XXX Tahun Pajak 2016 sebesar Rp. 20,000,000,000

## Biaya Pinjaman PT XXX

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Biaya Pinjaman kepada PT ABC                         | 96,000,000  |
| Biaya Pinjaman kepada PT JKL                         | 20,660,000  |
| Biaya Pinjaman kepada WWW Co., Ltd.                  | 100,575,000 |
| Biaya Pinjaman kepada XXX Corp.                      | 158,720,000 |
| Biaya Pinjaman atas Utang Dagang yang dibebani bunga | 10,765,000  |

# CONTOH 1

## Saldo Akhir Bulan (ribuan Rupiah)

| Bulan     | Utang Dagang<br>(yang dibebani bunga) | Utang ke PT<br>ABC | Utang ke PT<br>JKL | Utang ke<br>WWW Co.,<br>Ltd. | Utang ke XXX<br>Corp. | Jumlah    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Januari   | 800.000                               | 800.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.984.000             | 6.984.000 |
| Februari  | 790.000                               | 750.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.899.500             | 6.839.500 |
| Maret     | 750.000                               | 750.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.815.000             | 6.715.000 |
| April     | 820.000                               | 750.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.730.500             | 6.700.500 |
| Mei       | 850.000                               | 740.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.646.000             | 6.636.000 |
| Juni      | 720.000                               | 740.000            | 900.000            | 2.500.000                    | 1.561.500             | 6.421.500 |
| Juli      | 800.000                               | 740.000            | 660.000            | 1.970.000                    | 1.477.000             | 5.647.000 |
| Agustus   | 810.000                               | 740.000            | 660.000            | 1.970.000                    | 1.392.500             | 5.572.500 |
| September | 845.000                               | 725.000            | 660.000            | 1.970.000                    | 1.308.000             | 5.508.000 |
| Oktober   | 860.000                               | 725.000            | 660.000            | 1.970.000                    | 1.223.500             | 5.438.500 |
| Nopember  | 805.000                               | 725.000            | 660.000            | 1.970.000                    | 1.139.000             | 5.299.000 |

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX = 6.081.750.000

Rata-Rata

# CONTOH 1

| Bulan     | Saldo Akhir Bulan (ribuan Rupiah) |            |              |                                    |         |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|---------|
|           | Modal Saham                       | Agio Saham | Laba Ditahan | Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd. | Jumlah  |
| Januari   | 150.000                           | 110.000    | 425.000      | 50.000                             | 735.000 |
| Februari  | 150.000                           | 110.000    | 425.000      | 50.000                             | 735.000 |
| Maret     | 150.000                           | 110.000    | 575.000      | 50.000                             | 885.000 |
| April     | 150.000                           | 110.000    | 300.000      | 50.000                             | 610.000 |
| Mei       | 150.000                           | 110.000    | 300.000      | 70.000                             | 630.000 |
| Juni      | 150.000                           | 110.000    | 600.000      | 70.000                             | 930.000 |
| Juli      | 150.000                           | 110.000    | 400.000      | 70.000                             | 730.000 |
| Agustus   | 150.000                           | 110.000    | 400.000      | 30.000                             | 690.000 |
| September | 150.000                           | 110.000    | 700.000      | 30.000                             | 990.000 |
| Oktober   | 150.000                           | 110.000    | 400.000      | 30.000                             | 690.000 |
| Nopember  | 150.000                           | 110.000    | 400.000      | 50.000                             | 710.000 |
| Desember  | 150.000                           | 110.000    | 475.000      | 50.000                             | 785.000 |
| Rata-Rata | 150.000                           | 110.000    | 450.000      | 50.000                             | 760.000 |

Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX = 760.000.000

## CONTOH 1

# Perhitungan

### DER

- Jumlah Saldo Rata-Rata Utang : Jumlah Saldo Rata-Rata Modal
- 6.081.750.000 : 760.000.000
- 8 : 1

### MAX DER

- 4 : 1
- Biaya Pinjaman =  $(4 : 1) : (8 : 1)$
- $4/8$

Angka koefisien

### APLIKASI

- $4/8 \times \text{Biaya Pinjaman}$

| Jenis Utang                      | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|
| Utang kepada PT ABC              | 742.500.000           | 96.000.000     | 48.000.000                               |
| Utang kepada PT JKL              | 780.000.000           | 20.660.000     | 10.330.000                               |
| Utang kepada WWW Co., Ltd.       | 2.235.000             | 100.575.000    | 50.288.000                               |
| Utang kepada XXX Corp.           | 1.519.250             | 158.720.000    | 79.360.000                               |
| Utang Dagang yang dibebani bunga | 805.000               | 10.765.000     | 5.383.000                                |
| Total                            | 6.081.750             | 386.720.000    | 193.360.000                              |



## CONTOH 1

# Utang Afiliasi

DER

Max DER

Aplikasi

ALP

| Jenis Utang     | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman > (4:1) | Biaya Pinjaman Tidak ALP | Biaya Pinjaman Dapat Diperhitungkan |
|-----------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| (1)             | (2)                   | (3)            | (4)                    | (5)                      | (6)                                 |
| Utang ke PT ABC | 742.500.000           | 96.000.000     | 48.000.000*            | 12.000.000*<br>*         | 36.000.000                          |

\*  $96.000.000 \times [1 - (4/8)]$

\*\*  $(96.000.000 - 48.000.000) \times [(96.000.000 - 72.000.000) / 96.000.000]$



## CONTOH 2

Berdasarkan data dari contoh 1, apabila dalam komponen penghasilan bruto PT XXX tahun 2016 termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penhasilan final..

Apabila biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak **dihitung secara proporsional**

**Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan**

$$(Rp15.000.000.000,00/Rp20.000.000.000,00) \times Rp193.360.000,00 \\ = Rp145.020.000,00$$

Berdasarkan data dari contoh 1, apabila biaya pinjaman sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut diidentifikasi bersumber dari utang jangka panjang kepada PT JKL maka atas saldo rata-rata utang PT JKL (Rp780.000.000,00) dan biaya pinjaman atas utang kepada PT JKL (Rp20.660.000,00) tidak dimasukkan dalam penghitungan saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman PT XXX

Apabila biaya pinjaman dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak maka atas saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman tersebut **tidak dimasukkan dalam penghitungan saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman PT XXX**

## CONTOH 2

| Bulan     | Saldo Akhir Bulan (ribuan Rupiah)     |                    |                           |                       |           |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
|           | Utang Dagang<br>(yang dibebani bunga) | Utang ke PT<br>ABC | Utang ke WWW<br>Co., Ltd. | Utang ke XXX<br>Corp. | Jumlah    |
| Januari   | 800.000                               | 800.000            | 2.500.000                 | 1.984.000             | 6.084.000 |
| Februari  | 790.000                               | 750.000            | 2.500.000                 | 1.899.500             | 5.939.500 |
| Maret     | 750.000                               | 750.000            | 2.500.000                 | 1.815.000             | 5.815.000 |
| April     | 820.000                               | 750.000            | 2.500.000                 | 1.730.500             | 5.800.500 |
| Mei       | 850.000                               | 740.000            | 2.500.000                 | 1.646.000             | 5.736.000 |
| Juni      | 720.000                               | 740.000            | 2.500.000                 | 1.561.500             | 5.521.500 |
| Juli      | 800.000                               | 740.000            | 1.970.000                 | 1.477.000             | 4.987.000 |
| Agustus   | 810.000                               | 740.000            | 1.970.000                 | 1.392.500             | 4.912.500 |
| September | 845.000                               | 725.000            | 1.970.000                 | 1.308.000             | 4.848.000 |
| Oktober   | 860.000                               | 725.000            | 1.970.000                 | 1.223.500             | 4.778.500 |
| Nopember  | 805.000                               | 725.000            | 1.970.000                 | 1.139.000             | 4.639.000 |
| Desember  | 810.000                               | 725.000            | 1.970.000                 | 1.054.500             | 4.559.500 |
| Rata-Rata | 805.000                               | 742.500            | 2.235.000                 | 1.519.250             | 5.301.750 |

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX = 5.301.750.000

## CONTOH 2

# Perhitungan

### DER

- Jumlah Saldo Rata-Rata Utang : Jumlah Saldo Rata-Rata Modal
- 5.301.750.000 : 760.000.000
- 7 : 1

### MAX DER

- 4 : 1
- Biaya Pinjaman =  $(4 : 1) : (7 : 1)$
- $4/7$

Angka koefisien

### APLIKASI

- $4/7 \times \text{Biaya Pinjaman}$

| Jenis Utang                      | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|
| Utang kepada PT ABC              | 742.500.000           | 96.000.000     | 54.857.000                               |
| Utang kepada WWW Co., Ltd.       | 2.235.000             | 100.575.000    | 57.471.000                               |
| Utang kepada XXX Corp.           | 1.984.000             | 158.720.000    | 90.697.000                               |
| Utang Dagang yang dibebani bunga | 805.000               | 10.765.000     | 6.151.000                                |
| Total                            | 5.301.750             | 386.720.000    | 209.177.000                              |



### CONTOH 3

Berdasarkan data dari contoh 1, dana yang diperoleh dari utang kepada PT ABC digunakan untuk membeli saham di PT ZZZ dengan kepemilikan 60% dan dividen yang diterima dari PT ZZZ bukan merupakan objek pajak. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada PT ABC adalah Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Lebih lanjut, diketahui pula bahwa atas pinjaman ke XXX Corp. tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada XXX Corp. adalah Rp.158.720.000,00

**BIAYA PINJAMAN ATAS UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA TIDAK DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK,**



utang dari PT ABC dan XXX Corp tidak dimasukkan dalam perhitungan saldo rata-rata utang

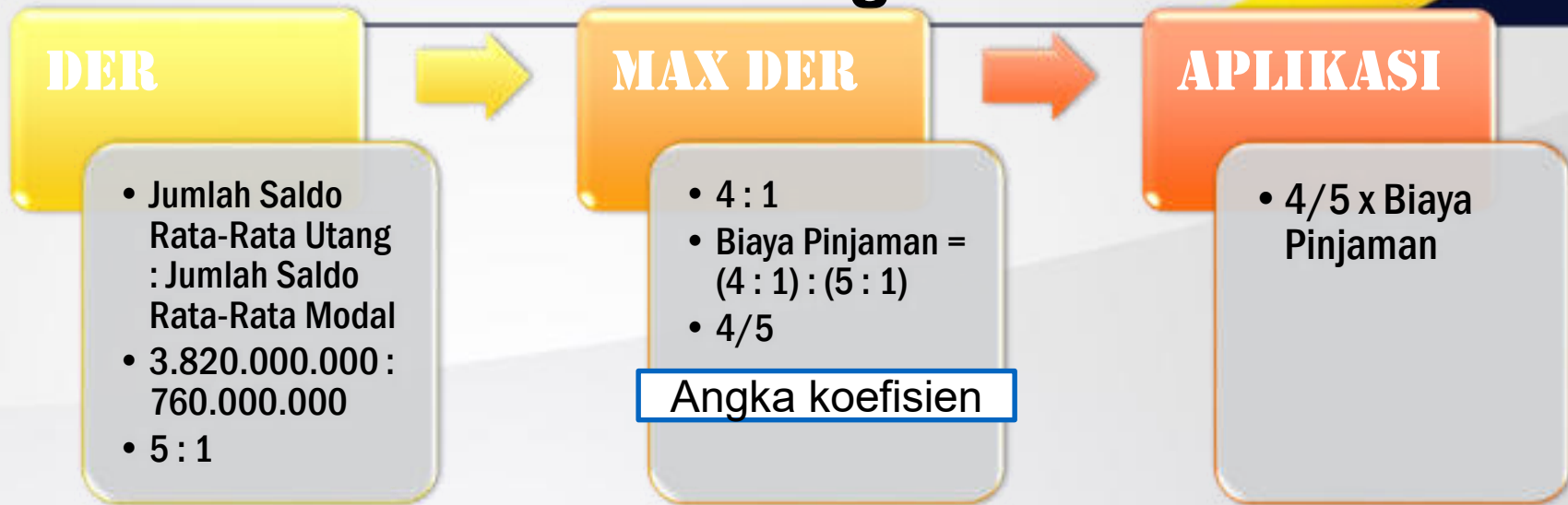
### CONTOH 3

| Bulan     | Saldo Akhir Bulan (ribuan Rupiah)     |                           |                 |           |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|           | Utang Dagang<br>(yang dibebani bunga) | Utang ke WWW<br>Co., Ltd. | Utang ke PT JKL | Jumlah    |
| Januari   | 800.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.200.000 |
| Februari  | 790.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.190.500 |
| Maret     | 750.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.150.000 |
| April     | 820.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.220.500 |
| Mei       | 850.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.250.000 |
| Juni      | 720.000                               | 2.500.000                 | 900.000         | 4.120.500 |
| Juli      | 800.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.430.000 |
| Agustus   | 810.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.440.500 |
| September | 845.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.475.000 |
| Oktober   | 860.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.490.500 |
| Nopember  | 805.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.435.000 |
| Desember  | 810.000                               | 1.970.000                 | 660.000         | 3.440.500 |
| Rata-Rata | 805.000                               | 2.235.000                 | 780.000         | 3.820.750 |

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX = 3.820.000.000

## CONTOH 3

# Perhitungan



| Jenis Utang                      | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|
| Utang kepada PT JKL              | 780.000               | 20.660.000     | 16.528.000                               |
| Utang kepada WWW Co., Ltd.       | 2.235.000             | 100.575.000    | 80.460.000                               |
| Utang Dagang yang dibebani bunga | 805.000               | 10.765.000     | 8.612.000                                |
| Total                            | 3.820.000             | 132.000.000    | 105.600.000                              |



**LAPORAN**  
**PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL**  
**TAHUN PAJAK**         

**NAMA WAJIB PAJAK**

[illegible][illegible]
$$\text{Penghitungan DER} = \frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$$

# FORMAT LAPORAN

## IV. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

| Pemberi Pinjaman | Saldo Rata-rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman yang dapat<br>Diperhitungkan dalam<br>Menghitung Penghasilan Kena<br>Pajak | Biaya Pinjaman yang tidak<br>dapat dikurangkan |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1)              | (2)                   | (3)            | (4)                                                                                       | (5)                                            |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
|                  |                       |                |                                                                                           |                                                |
| Total            |                       |                |                                                                                           |                                                |

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI  
DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT INI

..... (tgl) (bln) (thn)  
.....

WAJIB PAJAK/KUASA

.....

## FORMAT LAPORAN

## LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

**TAHUN PAJAK**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

NPWP

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

NAMA WAJIB PAJAK

[illegible][illegible]

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP  
DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT  
INI

(Tg)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

(Bln)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

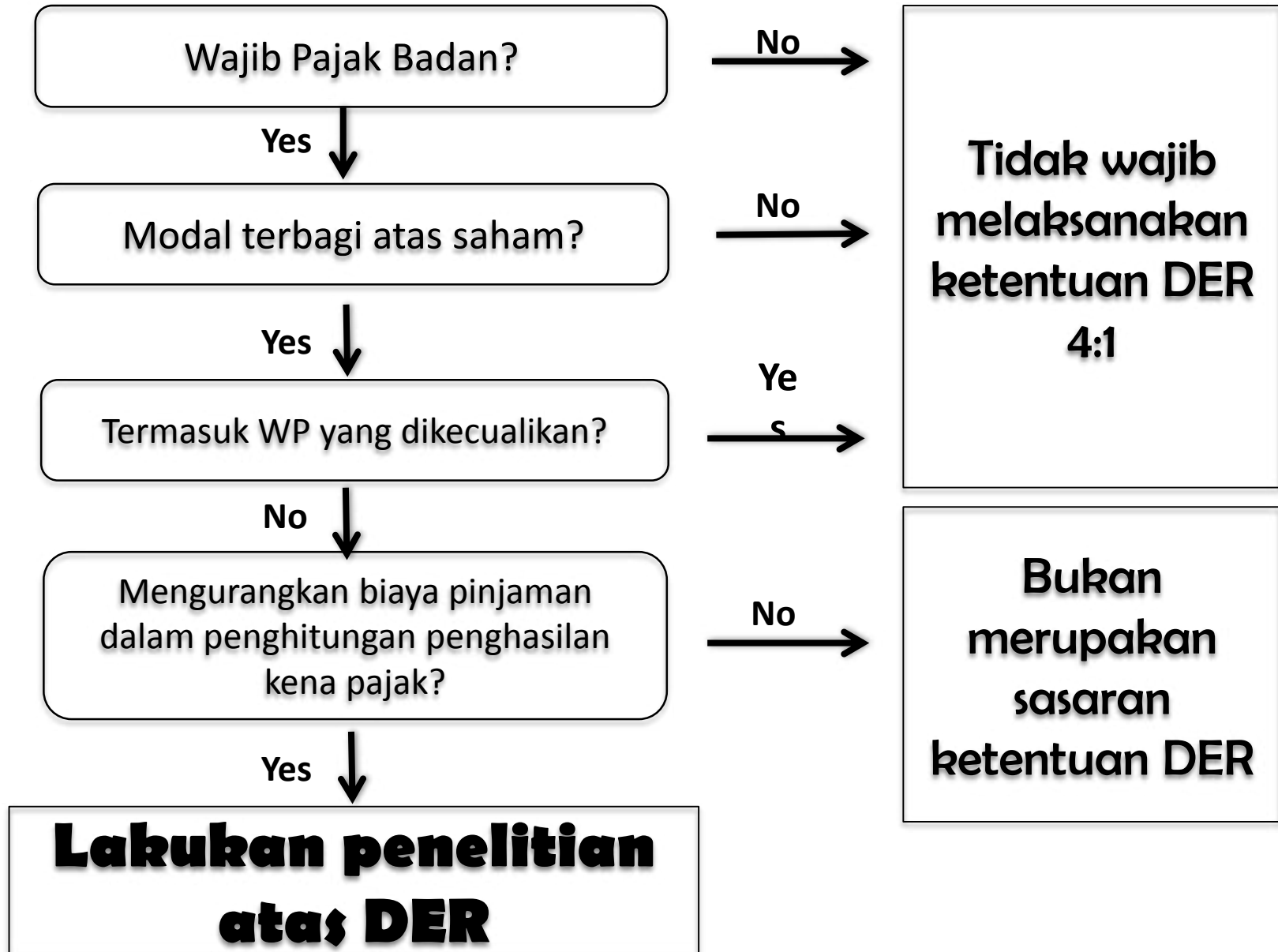
(T10)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

WAJIB PAJAK / KLASA

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

# Penelitian atas Subjek



# Penelitian atas Objek

## Utang

- Utang jk panjang dan utang jk pendek yg secara substansi merupakan bagian dr aktivitas pendanaan perusahaan, termasuk utang dagang yang dibebani bunga.
- Tidak termasuk utang yg secara substansi bukan merupakan aktivitas pendanaan perusahaan, seperti: utang dagang, utang pajak, uang muka penjualan, dll. Indikator: tidak ada biaya tambahan atas utang tsb.

## Ekuitas

- Ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia
- Pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa

**Melebihi 4:1?**

Yes

Biaya pinjaman dikoreksi secara proporsional

No

Biaya pinjaman tidak dilakukan dikoreksi

**Ekuitas  $\leq 0$**

Biaya pinjaman dikoreksi seluruhnya

# Penelitian atas Objek - Utang

## 1. Eksistensi utang

- Penelitian kontrak
- Uji arus uang: rekening penerimaan dana pinjaman, saat penerimaan dana, nilai dana yang diterima

## 2. Penggunaan dan manfaat utang

- Latar belakang dan tujuan pinjaman
- Penggunaan dana pinjaman:
  - Sesuai dengan latar belakang dan tujuan pinjaman?
  - 3M penghasilan?
  - Terkait penghasilan final atau bukan objek pajak?

## 3. Pemberi utang

- Pinjaman dari pihak afiliasi yg tidak dibebani bunga dianggap sebagai ekuitas
- Pinjaman dari pihak afiliasi yg dibebani bunga → harus dilakukan **pengujian kewajaran** tingkat suku bunga

Biaya pinjaman yang terkait dengan utang yang:

- a. tidak dapat dibuktikan kebenarannya
- b. tidak digunakan untuk 3M penghasilan
- c. digunakan untuk 3M penghasilan final atau bukan objek pajak

**tidak dapat dibebankan sebagai biaya**

# **Penelitian atas Objek – Utang Swasta LN**

**Dalam hal Subjek Pajak yang wajib  
DER memiliki utang kepada pihak  
di luar negeri, maka:**



**Wajib menyampaikan laporan utang Swasta luar negeri:**

- ☐ **Sebagai dokumen yang hrs dilampirkan di SPT Tahunan**
- ☐ **Menggunakan format Lampiran C Perdirjen 25/PJ/2017**



**Jika tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan  
laporan tetapi tidak meliputi seluruh utang LN, maka  
biaya pinjaman yg terkait dengan utang LN yg tidak  
dilaporkan tsb tidak dapat dikurangkan.**

# **Pemberlakuan Ketentuan**

- ❖ **Kewajiban penerapan ketentuan DER 4 : 1 berlaku sejak tahun pajak 2016.**
- ❖ **Kewajiban pelaporan perhitungan DER dan pelaporan utang luar negeri berlaku sejak tahun pajak 2017.**

# TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
**Direktorat Jenderal Pajak**



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



1500-200



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
**Direktorat Jenderal Pajak**